PENYALURAN ZAKAT FITRAH PADA GARIN MESJID

(Studi Kasus di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Muhammad Arif

NIM : 1215.056

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI

2019 M / 1440 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif

NIM : 1215056

Tempat/ Tanggal lahir: Lasi, 08 Maret 1996

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi penulis yang berjudul **Penyaluran Zakat Fitrah Pada *Garin* Masjid (Sudi Kasus di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam)** adalah benar hasil karya penulis, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 2 Juli 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Arif

NIM. 1215056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PENYALURAN ZAKAT FITRAH PADA GARIN MESJID (Studi Kasus di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam)"** yang disusun oleh **MUHAMMAD ARIF, NIM. 1215056**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 2 Juli 2019

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Busyro, M. Ag	**Dr. Helfi, M. Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197510022006041000**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **PENYALURAN ZAKAT FITRAH PADA *GARIN* MASJID (Studi Kasus di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam)** yang disusun oleh **MUHAMMAD ARIF**, **NIM. 1215056**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada hari Selasa 6 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bukittinggi, 19 Agustus 2019

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Dr. Busyro, M. Ag	**Dahyul Daipon, M. Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197704202006041002**

Anggota,

Dr. Arsal, M. Ag	**Dr. Helfi, M. Ag**
NIP. 196812121993031002	**NIP. 197510022006041000**
Dr. Busyro, M. Ag	**Dahyul Daipon, M. Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197704202006041002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP. 196804091994031008

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Penyaluran Zakat Fitrah Pada *Garin* Masjid (Studi Kasus di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam)** ditulis oleh **Muhammad Arif**, NIM. **1215056**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena sebagian besar masyarakat di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung membayarkan zakat fitrah kepada *garin* masjid disebabkan status mereka sebagai *garin* masjid/mushalla karena mereka melakukan pekerjaan yang mulia yaitu mengurus dan membersihkan rumah Allah SWT. Padahal, orang yang berhak menerima zakat fitrah hanya *ashnaf* yang delapan bukan bagi orang yang melakukan pekerjaan mulia walaupun mereka menjaga rumah Allah SWT, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran surat al-Taubah ayat 60. Sehingga perlu pemahaman yang mendalam untuk dapat diketahui apakah *garin* masjid berhak menerima zakat fitrah atau tidak berhak menerimanya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang penyaluran zakat fitrah pada *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo. Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu *pertama*, aktivitas *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo. *Kedua*, faktor-faktor yang menyebabkan *garin* masjid menerima zakat fitrah. *Ketiga*, kondisi ekonomi garin masjid. *Keempat*, penyaluran zakat fitrah kepada *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan lokasi penelitian di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Sumber data penelitian ini adalah tiga orang informan (*garin*) dan beberapa orang *muzakki*. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa aktivitas *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo yaitu menjadi muadzin, menjadi imam, menjaga kebersihan dan keamanan masjid/mushalla. Sedangkan faktor yang menyebabkan *garin* masjid menerima zakat fitrah karena setelah penulis telusuri ternyata garin masjid tersebut termasuk ke dalam golongan *ashnaf* yang delapan yaitu orang miskin. Kondisi ekonomi *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi walaupun tidak mempunyai harta yang berlimpah. Namun, berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) di Indonesia memberikan batas kemiskinan seseorang perbulan perkapita adalah Rp. 401.220,00.

Sedangkan para *garin* yang telah diwawancarai pendapatannya kurang dari pendapatan yang ditetapkan oleh BPS untuk perbulannya yaitu berkisar antara Rp. 300.000,00-400.000,00. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam, penyaluran zakat fitrah pada *garin* masjid yang dilakukan di Jorong Lasi Mudo, sudah sesuai dengan hukum Islam karena termasuk kedalam *ashnaf* yang delapan, yaitu golongan orang miskin. Namun pemberian zakat fitrah kepada *garin* masjid/mushalla bukan karena statusnya sebagai *garin* masjid tetapi karena kondisi ekonominya yang termasuk dalam kategori miskin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENYALURAN ZAKAT FITRAH PADA *GARIN* MASJID (Studi Kasus di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam)**.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad Saw, yang telah menyampaikan risalah kebenaran melalui al-Quran dan sunnah. Beliau merupakan suri tauladan yang paling baik serta pelita penerang jalan di celah-celah kegelapan dalam kehidupan umat manusia hingga akhir zaman.

Ucapan terima kasih yang sangat besar penulis sampaikan kepada Ayahanda Azwar dan Ibunda tercinta Nurlela, atas semua do'a dan dukungan yang diberikan serta curahan kasih sayang yang tiada henti melalui pengorbanan yang sangat besar, sehingga membuat penulis sangat bersemangat dalam menyelesaikan studi dan meraih cita-cita. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada keduanya. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara kandung penulis yaitu Uda Muhammad Idris**,** Mardi Umar dan uni Martina Wardila serta adik Ameliya Khaira yang memiliki peran yang sangat besar dalam hidup penulis.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan jenjang perkuliahan di IAIN Bukittingi, dan menjadi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor dan Bapak Wakil Rektor I, II, III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
3. Bapak Beni Firdaus, SHI, M. A selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
4. Bapak Dr. Busyro, M. Ag dan Bapak Dr. Helfi, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat penting dan bermanfaat bagi penulis guna penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dahyul Daipon, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak menasehati, membantu serta membimbing penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.

6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan serta karyawan dan karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan dan memfasilitasi penulis dalam mencari literatur dan berbagai kajian ilmu terkait penelitian yang penulis lakukan.
8. Kepada seuluruh teman dan sahabat penulis, yang telah berkenan membantu penulis serta selalu memberikan dorongan moril kepada penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan di IAIN Bukittinggi dengan baik.
9. Kepada semua mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dan teristimewa kepada mahasiswa dan mahasiswi seangkatan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah berikut seluruh mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HMPS HES) yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Besar harapan penulis semoga karya ini bermanfaat dan menjadi bahan bacaan yang dapat menambah pengetahuan para pembaca serta menjadi amal shalih bagi penulis *Aamiin.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis memohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi isi maupun teknis penulisannya. Oleh sebab itu, penulis memohon kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, 2 Juli 2019
Penulis,

MUHAMMAD ARIF
NIM. 1215056

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii
SURAT PERNYATAAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Tinjauan Pustaka 8
E. Penjelasan Judul 10
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Penulisan 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat Fitrah 15
 1. Pengertian Zakat Fitrah 15
 2. Dasar Hukum Zakat Fitrah 21
 3. Rukun dan Syarat Zakat Fitrah 25
 4. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah 27
 5. Bentuk dan Takaran Zakat Fitrah 28
 6. *Mustahiq* Zakat 29
 7. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat 38
B. Tujuan dan Hikmah Zakat 40
 1. Tujuan Zakat 40
 2. Hikmah Zakat 40

BAB III MONOGRAFI WILAYAH

A. Gambaran Umum 43
 1. Sejarah Singkat 43
 2. Pemerintah Nagari 44
B. Kondisi Geografis 45
 1. Letak dan Batas Administrasi Wilayah 45
 2. Kondisi Topografi 46
 3. Iklim 46

4. Jenis Tanah dan Geologi 47
5. Hidrologis..... 47
6. Penggunaan Lahan 47
C. Demografi 47
1. Jumlah Penyebaran Pendiduk 47
2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin..... 48
D. Kondisi Pendidikan 49
1. Pendidikan Umum..... 49
2. Pendidikan Agama 54
E. Kondisi Perekonomian 56
1. Sektor Pertanian dan Perkebunan..... 57
2. Industri 58
3. Perdagangan 59
4. Pariwisata 59

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Aktivitas *Garin Masjid* di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam 61
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan *Garin* Masjid Menerima Zakat fitrah……..…...65
C. Kondisi Ekonomi *Garin* Masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam 68
D. Penyaluran Zakat Fitrah Pada *Garin* Masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 81
B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim, yang mana satu-satunya dalam rukun Islam yang mempunyai dua keterkaitan yaitu *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Artinya zakat menjadi perwujudan ibadah seorang kepada Allah SWT, sekaligus perwujudan kepedulian sosial. Dengan demikian, inti dari ibadah zakat adalah pengabdian kepada Allah SWT dan pengabdian sosial[1].

Al-Qur`an secara tegas telah memberikan perintah atau mewajibkan bagi umat Islam untuk mengeluarkan zakat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 110 sebagai berikut[2]:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".* (Q.S. al-Baqarah: 110)

Zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan.[3] Zakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan

[1]Asnani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 20.

miskin. Di samping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat[4]. Selain itu zakat dapat menyucikan diri dari penyakit rohani berupa sifat kikir dan menyuburkan harta atau melipat gandakan pahala yang akan diperoleh. Ibadah zakat dapat meningkatkan kualitas keimanan, serta dapat membersihkan harta dan menyucikan jiwa orang yang berzakat apabila ditunaikan dengan baik. Karena zakat berfungsi sebagai pembersih dan menyucikan jiwa dan harta yang dimiliki serta membuat harta menjadi berkah, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur`an surat al-Taubah ayat 103;

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*. (al-Taubah: 103).

Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk mengambil sedekah (zakat) dari harta yang dimiliki dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta yang dimiliki, bukan seluruh harta, dan dengan harta yang diambil tersebut dapat membersihkan harta dan jiwa.

Zakat fitrah menurut pengertian syarak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian harta muslim tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan untuk menyucikan jiwa, serta menambal kekurangan-kekurangan

[4]Mhd Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 2.

yang terdapat pada puasa, seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya[5]. Sebab dengan mengeluarkan zakat, maka akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT dan menjadi orang yang suci serta disucikan[6]. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

عَنْ بْنِ عَبَّا س رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَ مَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقَاتِ (رَوَاهُ اَبُوْا دَاوُوْدُ وَاْبنُ مَاجَهُ وَصَحِّحَهُ الْحَاكِمِ)

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas r.a telah berkata: Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa untuk mensucikan dari perkataan yang kotor dan memberi makan orang miskin. Siapa yang memberi sebelum shalat (shalat id) maka adalah zakat yang diterima dan siapa yang membayar setelah shalat (shalat id) maka ia adalah shadaqah biasa".* (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Hakim)[7].

Jumhur ulama *salaf* dan *khalaf* menyatakan bahwa makna *faradha* pada hadis itu adalah *alzama* (lazim) dan *awjaba* (wajib), sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti. Di antara alasan yang memperkuat bahwa *faradha* berarti *alzama* adalah disertai kata-kata *faradha* yang biasanya menunjukan pada hal yang wajib pula, sebagaimana riwayat-riwayat *shahih* menyatakan zahirnya *amar* (perintah) menunjukan wajib[8].

[5]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 395

[6]M. Jawat Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), hal. 403

[7]Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunah Press, 2013), Jilid II, hal. 139

[8]Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1995), hal. 58

Di era globalisasi ini banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara yang benar untuk mendayagunakan zakat fitrah. Maka wajib untuk membenarkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: "*Sesungguhnya semua zakat itu, hanyalah untuk para orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan* Allah *Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".* (Q.S al-Taubah 60).

Kata *shadaqati* dalam ayat di atas merupakan kalimat yang berbentuk *jamak mu'annas* yang dimasuki *alif lam ma'rifah*. Di dalam ilmu ushul *fiqh* kata semacam itu menunjukan makna yang umum ('*amm*), sehingga dapat dipahami bahwasanya zakat atau sedekah dalam bentuk apapun yang berhak menerimanya adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut[9].

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60 di atas dijelaskan bahwa ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat di antaranya[10]:

1. Fakir

2. Miskin

[9]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* (Bandung : PT. Pustaka Litera, 1996), hal. 509.
[10]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *op. cit*, hal. 405.

3. Amil zakat

4. Muallaf

5. Riqab

6. Gharim

7. Fisabilillah

8. Ibnu Sabil

Dari ayat yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa orang yang berhak menerima zakat adalah *ashnaf* yang delapan. Dalam pelaksanaan zakat fitrah yang dilaksanakan Di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, masyarakat Lasi biasanya memberikan zakat fitrah 3 hari sebelum tanggal satu Syawal, dan masyarakat Lasi biasanya memberikan zakat fitrah kepada fakir, miskin, *fii sabilillah* dan *garin* masjid. Di sini yang menjadi fokus penulis adalah *garin* masjid, karena kebanyakan dari *muzakki* memberikan zakat fitrah kepada *garin* masjid disebabkan status mereka sebagai *garin* masjid/mushalla karena melakukan pekerjaan yang mulia yaitu mengurus dan membersihkan rumah Allah SWT. Padahal, orang yang berhak menerima zakat fitrah hanya *ashnaf* yang delapan bukan bagi orang yang melakukan pekerjaan mulia walaupun mereka menjaga rumah Allah SWT. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran surat al-Taubah ayat 60. Sehingga perlu diadakan penelitian dan pengumpulan data yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah penyaluran zakat fitrah kepada *garin* masjid atau mushalla di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung sudah sesuai dengan hukum Islam.

Sebagaimana observasi awal dari penulis, ada beberapa orang informan yang penulis temui dan wawancarai yaitu, Ibu Nurhayati[11], Ibu Dawiyah[12], Ibu Asna[13], dan Ibu Gadis[14], mereka ini adalah *muzakki* di Jorong Lasi Mudo. Setelah melakukan wawancara, dapat penulis simpulkan bahwa mereka memberikan zakat fitrah pada *garin* masjid atau mushalla karena mereka orang yang menetap, membersihkan dan menjaga masjid atau mushalla .

Terkait dengan persoalan penyaluran / pendistribusian zakat fitrah di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dijadikan skripsi yang berjudul **Penyaluran Zakat Fitrah Pada *Garin* Masjid (Studi Kasus di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam).**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah " Bagaimana penyaluran zakat fitrah pada *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam".

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah penulis perlu memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

[11] Nurhayati, *Muzakki*, Sabtu tanggal 1 Desember 2018 pada jam 20.00 wib.
[12] Dawiyah, *Muzakki*, Sabtu tanggal 1 Desember 2018 pada jam 08.30 wib.
[13] Asna, *Muzakki*, Jumat tanggal 21 Desember 2018 pada jam 08.00 wib.
[14] Gadis, *Muzakki*, Jumat tanggal 21 Desember 2018 pada jam 18.30 wib.

a) Apa saja aktivitas *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam ?
b) Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan *garin* masjid menerima zakat fitrah ?
c) Bagaimana kondisi ekonomi *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam ?
d) Bagaimana penyaluran zakat fitrah kepada *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam ditinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

a) Untuk mengetahui apa saja aktivitas *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.
b) Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan *garin* masjid menerima zakat fitrah.
c) Untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.
d) Untuk mengetahui bagaimana penyaluran zakat fitrah pada *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam ditinjau dari Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaaan Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat supaya bisa meraih gelar sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

b. Kegunaan Teoritis

Sebagai salah satu kajian dan sumbangan pemikiran akademik secara teoritis maupun konseptual berkenaan dengan ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah terkhusus dalam kajian terhadap penyaluran zakat fitrah di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum ditemukan pembahasan yang sama dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Khususnya dalam lingkup IAIN Bukittinggi. Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa skripsi dan tesis ada beberapa korelasi tema yang membahas mengenai pendistribusian zakat. Untuk dapat mendukung penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan di antara buku-buku juga beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, hasil penelitian dari Akris Prayoga, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa (Studi Kasus di Desa Tanjung Sani, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati).* Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya praktek penyaluran zakat fitrah di desa Tanjung Sani

setelah pembayaran waktu zakat, amil zakat menghitung jumlah zakat fitrah yang sudah terkumpul kemudian dijual dan uangnya diberikan kepada bendahara masjid untuk disimpan dan dikeluarkan apabila pembangunan masjid akan dimulai.

Kedua, hasil penelitian dari Reza Fahlefi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul penelitian, *Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam.* Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya praktek pengelolaan zakat fitrah, baik yang dilakukan oleh panitia amil zakat maupun ustad kampung di desa Kapuh Teluk, sudah amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Ketiga, hasil penelitian dari M. Faisal Ansori, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul penelitian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilakukan di Dukuh, desa Kunden, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten bahwa dalam pendistribusian yang dilakukan di Dukuh belum sesuai, karena tidak hanya diberikan kepada delapan *ashnaf* saja, tetapi juga dibagikan kepada semua warga, termasuk orang kaya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian saudara Akris Prayoga yang membahas tentang distribusi zakat untuk pembangunan masjid, Reza Fahlefi membahas tentang praktik zakat fitrah di pedesaan, dan M. Faisal Ansori membahas tentang pendistribusian zakat secara merata menurut Hukum Islam. Ketiga karya ilmiah tersebut membahas tentang

penyaluran zakat fitrah yang masih bersifat umum dan terdapat perbedaan baik secara objek penelitian, karakteristik kebudayaan masyarakat, ataupun pendekatan dan permasalahan yang dikemukakan.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan terfokus kepada penyaluran zakat fitrah terhadap *garin* masjid, karena berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya sehingga penelitian ini layak dilakukan.

E. Penjelasan Judul

Kata penyaluran berasal dari bahasa inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah penyaluran (pembagian dan pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat[15].

Zakat fitrah adalah Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor.

Garin masjid adalah istilah atau gelar yang dipakai oleh orang Minang kepada seseorang yang tinggal di masjid atau mushalla, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah.

[15]W.H.S. Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 269.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penyaluran zakat fitrah di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai nara sumber. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Kecamatan Candung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat diperlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan

suatu masalah tentang Penyaluran Zakat Fitrah Pada *Garin* Masjid yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Lasi Mudo, Kecamatan Candung yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syari'at.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling yaitu *snaw ball sampling*. *Snawball sampling* adalah pelabelan (pemberian nama) terhadap suatu aktivitas ketika peneliti mengumpulkan data dari satu responden ke responden lain yang memenuhi kriteria, melalui wawancara mendalam dan berhenti ketika tidak ada lagi informasi baru lagi. Maksudnya informasi yang diberikan oleh informan berikutnya sama saja dengan apa yang diberikan oleh para informan sebelumnya, karena digunakannya wawancara yang mendalam[16]. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki[17]. Jadi metode observasi merupakan suatu cara

[16]https//:www.eurekapendidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html. (diakses pada tanggal 15 agustus 2019, pukul 19.45)

[17]Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), Cet ke- 22, hal. 136.

penelitian yang dilaksanakan secara langsung mengamati objek yang diteliti dan gejala-gejala yang timbul.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatanya dilakukan secara lisan[18]. Sedangkan menurut Patton, dalam proses wawancara dengan penggunaan pedoman umum wawancara. Interview dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang ekplisit[19].

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan peneliti menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan.

Menurut Sugiyono, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka peneliti juga menggunakan alat bantu seperti rekaman dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar[20].

[18]Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), Cet ke-4, hal. 39.

[19]Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet ke-2, hal. 131.

[20]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif (Mixed Methods),* (Bandung: Alfabet, 2013), Cet ke-4, hal. 188-189

Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan *garin* masjid/mushalla di Jorong Lasi Mudo, Kecamatan Candung.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan proposal ini.

Bab II Bab ini menjelaskan sekilas tentang kewajiban zakat fitrah, pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, syarat dan rukun zakat fitrah, waktu pembayaran zakat fitrah, bentuk dan takaran zakat fitrah, sasaran (*mustahiq* zakat fitrah), orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, tujuan dan hikmah zakat fitrah.

Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran monografi Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.

Bab IV membahas tentang aktivitas *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, faktor-faktor yang menyebabkan *garin* masjid menerima zakat fitrah, kondisi ekonomi *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, dan

penyaluran zakat fitrah kepada *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam ditinjau dari Hukum Islam.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran sebagai penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga ini disebut di dalam al-Qur'an di 82 ayat atau tempat dan dalam kitab-kitab hadis. Kemudian dikembangkan oleh ijtihad manusia yang memenuhi syarat dalam berbagai aliran (mazhab) hukum Islam. Karena itu, kendatipun istilahnya sama, sering kali rumusan dan pengertiannya berbeda (di antara aliran-aliran mazhab tersebut)[1].

Zakat adalah suatu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata زكى mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah[2].

Perintah Allah SWT untuk berzakat itu di samping menggunakan lafaz زكى juga menggunakan kata lain, yaitu lafaz انفق seperti dalam surat al-Baqarah ayat 267

...أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ... ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *''Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*". (al-Baqarah: 267).

Lafaz صدق seperti dalam surat al-Taubah ayat 60

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ ... ﴿٦٠﴾

[1]Gustian Djuanda Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 13.

[2]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 37.

Artinya: *"Sesungguhnya semua zakat itu, hanyalah untuk para orang fakir, orang-orang miskin"*. (al-Taubah: 60)

Lafaz اتوا حقه seperti dalam surat al-An`am ayat 141

...وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ ... ﴿١٤١﴾

Artinya: "*Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin"*. (al-An`am: 141)

Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci[3]. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Syams ayat 9

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾

Artinya: "*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu"*. **(** al-Syams: 9)

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾

Artinya: "*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)*. (al-A`laa: 14).

Pecahan kata zakat juga diucapkan untuk makna pujian (memuji), Allah SWT berfirman:

...فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ ... ﴿٣٢﴾

Artinya: *"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci"*. (an-Najm: 32).

Kata ini juga diucapkan untuk makna kesalehan. Misalnya *rajulun zakiyyun* artinya bertambah kebaikanya. *Rajulun min qaumin azkiya'* artinya laki-laki dari

[3]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, (Jakarta: Gema Insani , 2011), hal. 164.

kaum yang saleh. *Zakka al-qadhi asy-syuhuud* artinya hakim menjelaskan kelebihan mereka dalam kebaikan[4].

Pada dasarnya zakat tidak mengurangi harta, bahkan Allah SWT akan melipatgandakan harta yang telah dizakatkan tersebut. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 43

... وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ... ﴿٤٣﴾

Artinya: *"Tunaikanlah zakat"*. (al-Baqarah: 43)

Makna-makna kebahasaan ini terpresentasikan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ...

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka"*. (al-Taubah: 103).

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkanya dan mengembangkan pahala dari harta tersebut. Jadi harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menguntungkan bagi orang yang mengeluarkannya dan orang yang membayar zakat akan diberi pahala oleh Allah SWT, karena selain untuk menyucikan harta dan jiwa juga dapat membantu orang yang sangat membutuhkan.

Zakat menurut syarak adalah sebuah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta. Malikiyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah ditetapkan oleh syarak untuk dikeluarkan zakatnya, apabila sudah memenuhi ketentuan dikeluarkannya zakat, jika telah sampai

[4]*Ibid*., hal. 164.

senisab, kepada yang berhak menerimanya. Hanafiyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan sebagian dari harta yang sudah ditetapkan oleh syarak untuk dikeluarkan zakatnya yang diberikan kepada orang yang berhak (*ashnaf* yang 8) yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah SWT. Syafi'iyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu dan zakat menurut Hanabilah adalah hak yang yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu[5].

Menurut fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berguna dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Dinamai zakat karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta zakat itu menyuburkan harta atau mendatangkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Zakat yang dikeluarkan akan dilipatgandakan oleh Allah SWT dan akan memperoleh keberkahan, kesucian, juga dapat perlindungan dari Allah SWT yang Maha Kuasa, yang dapat melindungi sesuatu dari sesuatu[6].

Zakat badan yang disebut juga dengan zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Disebut zakat fitrah karena diwajibkan atas setiap jiwa. Ibnu qutaibah

[5]*Ibid*., hal. 164.
[6]Gustian Djuanda Dkk, *op. cit.*, hal. 286.

mengatakan, yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diambil dari kata " fitrah" yang merupakan asal kejadian.

Zakat fitrah menurut pengertian syarak adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.

Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkanya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah (*shadaqat*). Kata sedekah menurut syarak dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan, sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk menyucikan diri dan membersihkan perbuatanya[7].

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain fungsi ibadah, fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat dan memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri[8].

Dari uraian di atas diperoleh pengertian bahwa zakat fitrah adalah zakat yang secara khusus dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan sebelum shalat idul fitri. Zakat diberikan dalam bentuk bahan makanan dan diwajibkan setiap muslim baik kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun merdeka.

[7]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,*Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanudin, (Bandung: PT. Pustaka Litera, 1996), hal. 920.

[8]Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), Cet Ke- III, hal. 78.

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki persediaan makanan pokok bagi dirinya dan keluarganya selama satu hari satu malam. Muslim yang memenuhi persyaratan tersebut, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atas nama dirinya sendiri serta nama setiap anggota keluarga yang wajib dinafkahinya, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Bagi mereka yang berada di bawah tanggungan orang lain, maka zakatnya menjadi kewajiban penanggungnya, baik anak-anak maupun bayi yang baru lahir. Semuanya wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, ataupun penanggung yang bertanggungjawab atasnya.

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mewajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Demikian pula banyak juga hadis-hadis Nabi Saw yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hukum mengeluarkan zakat fitrah dan menghilangkan rasa ragu, was-was yang mungkin ditimbulkan oleh persoalan zakat fitrah.

Zakat fitrah disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun yang kedua hijriyah untuk menjadikan penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan, ataupun perkataan yang sia-sia dan dari perkataan-perkataan keji yang mungkin telah dilakukan dalam bulan puasa serta untuk menjadi penolong bagi penghidupan orang fakir dan orang yang berhajat. Ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat fitrah dilihat dalam al-Qur'an dan beberapa hadis, di antaranya:

Adapun dasar dari kitabullah adalah firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 60 dan 103

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: "*Sesungguhnya semua zakat itu, hanyalah untuk para fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".* (al-Taubah: 60).

Kata *shadaqaat* dalam ayat di atas merupakan kalimat yang berbentuk *jamak mu'annas* yang dimasuki *alif lam ma'rifah*. Di dalam ilmu ushul fiqh kata semacam itu menunjukan makna yang umum ('*amm*), sehingga dapat dipahami bahwasanya zakat atau sedekah dalam bentuk apapun yang berhak menerimanya adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut[9].

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".* (al-Taubah: 103).

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta benda mereka. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw:

[9]Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hal. 509.

عَنْ بْنِ عَبَّا س رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَ مَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقَاتِ (رَوَاهُ اَبُوْا دَاوُوْدُ وَاْبنُ مَاجَهُ وَصَحِّحَهُ الْحَاكِمِ)

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas r.a telah berkata: Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa untuk mensucikan dari perkataan yang kotor dan memberi makan orang miskin. Siapa yang memberi sebelum shalat (shalat id) maka adalah zakat yang diterima dan siapa yang membayar setelah shalat (shalat id) maka ia adalah shadaqah biasa".* (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Hakim)[10].

Ibnu Qudamah yang menganut Madzhab Hambali, dalam kitap al-Mughni menyatakan bahwa yang berhak menerima zakat fitrah adalah mereka yang berhak menerima zakat yang diwajibkan. Pendapat ini didasarkan dengan makna zakat fitrah sebagaimana juga zakat pada umumnya. Oleh karena itu, siapa yang berhak menerima zakat fitrah adalah mereka yang termasuk ke dalam *ashnaf* 8 sebagaimana yang berhak menerima zakat.

Annawawi, penganut Madzhab Syafi'i dalam kitab al-Majmu' berpendapat bahwa penerima zakat fitrah adalah mereka yang berhak menerima zakat (*ashnaf*). Sayyid Sabiq dalam *fiqhus-sunnah* juga berpendapat serupa. Namun demikian, karena ada hadis yang menunjuk secara khusus bahwa penerima zakat fitrah adalah orang miskin, maka mereka menjadi prioritas utama penerima zakat fitrah

عَنْ ابنِ عُمَرْ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : فَرَضَ رَسُوْلُ الله ص. م زَكَاةَ الْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ, عَلَىَ الْعَبْدِ

[10]Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunah Press, 2013), Jilid II, hal. 139.

و الْحُرَّ وَ الْذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيْرِ وَ الْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ).

Artinya: "*Diriwayatkan dari Ibn 'Umar r.a. Rasulullah Saw. Mewajibkan membayar satu sha' gandum sebagai zakat fitrah kepada semua muslim, baik budak maupun yang telah dimerdekakan, laki-laki maupun perempuan, anak maupun orang tua. Dan Nabi Saw memerintahkan bahwa zakat fitrah harus* dibayarkan *sebelum orang-orang pergi mengerjakan shalat `Id".* ( satu *sha*` kurang lebih 3 kg).[11]

Jumhur ulama *salaf* dan *khalaf* menyatakan bahwa makna *faradha* pada hadis itu adalah *alzama* (lazim) dan *aujaba* (wajib), sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti. Di antara alasan yang memperkuat bahwa *faradha* berarti *alzama* adalah disertai kata-kata *faradha* yang biasanya menunjukan pada hal yang wajib pula, sebagaimana riwayat-riwayat *shahih* menyatakan zahirnya *amar* (perintah) menunjukan wajib[12].

Zakat ialah satu bagian dari harta yang diwajibkan syarak mengeluarkanya kepada fakir dan seumpamanya menurut syarat-syarat tertentu. Kata *al-fitri* berarti bersih, sifat yang dibawa sejak lahir (fitrah manusia), tabiat yang baik, tanpa cela. Zakat fitrah dikeluarkan pada tanggal 1 Syawal untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerima zakat.

Satu sukat itu adalah tiga setengah liter. Pada daerah makanan pokoknya beras, maka dikeluarkan beras. Di daerah makanan pokoknya sagu, maka dikeluarkan sagu. Di daerah yang makanan pokoknya jagung, maka dikeluarkan jagung.

[11]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Solo: at-Tibyan, 2013), hal. 274.

[12]Lahmuddin Nasution, *Fiqh I,* (Jakarta: Logos, 1995), hal. 58.

Dengan adanya kewajiban zakat, menunjukkan bahwa pemilikan harta bukanlah kepemilikan mutlak tanpa ada ikatan hukum, akan tetapi hak milik tersebut merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai hamba-Nya

3. Rukun dan Syarat Zakat Fitrah

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, menyerahkanya kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat.

Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Islam.

Karena zakat fitrah merupaka salah stu amalan pendekatan diri kepada Allah SWT, dan pembersih bagi orang yang berpuasa dari dosa dan kesia-siaan sebagaimana telah dijelaskan di atas dan orang kafir tidak termasuk orang yang wajib menunaikan zakat fitrah. Islam merupakan sebuah syarat menurut mayoritas ulama. Berbeda dengan kalangan Mazhab Syafi'i, yang benar menurut mereka adalah bahwa orang kafir wajib menunaikan zakat fitrahnya dari kerabat mereka dari kalangan kaum muslimin[13]

b. Memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah.

Batas kemampuan ini adalah hendaknya dia memiliki kelebihan makanan pokoknya termasuk orang-orang yang dalam tanggungannya, pada malam hari

[13]Abu Kamal Malik bin as-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Terj. Besus Hidayat Amin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 128.

raya dan siang harinya, menurut mayoritas ulama (Mazhab Mailiki, Syafi'i dan Hambali). Mazhab Hanafi mereka mengatakan bahwa zakat fitrah tidak wajib kecuali pada orang yang memiliki satu nisab dari barang emas atau perak atau yang senilai denganya, diluar nilai tempat tinggalnya[14].

Syarat dari orang yang berzakat atau *muzakki* ialah orang Islam yang telah baligh dan berakal dan memiliki harta yang telah memenuhi syarat. Tidak wajib atas orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut[15].

4. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum dilaksanakan shalat *'id* (raya), dan haram hukumnya apabila dikeluarkan setelah usai shalat *'id*. Dari riwayat Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah Saw memerintahkan agar menunaikan zakat fitrah sebelum orang–orang keluar untuk melaksanakan shalat *'id*.

Para fuqaha telah bersepakat, bahwa zakat fitrah itu diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal batas waktu yang tepat membayarnya yaitu:[16]

a. Abu Tsauri, Imam Ahmad, Ihsan, Imam Syafi'i dan menurut riwayat pertama dari Imam Malik.

Mereka berpendapat, bahwa waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah adalah ketika tenggelamnya matahari pada malam idul fitri karena waktu itu adalah penghabisan dari bulan Ramadhan.

[14]*Ibid.*, hal. 128.
[15]Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hal. 40.
[16]Labib MZ dan Harniawati, *Risalah Fiqih Islam Berkiblat pada Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya), hal. 374-375.

b. Abu Hanifah, Al-Laits dan menurut riwayat kedua dari Imam Malik.

c. Mereka berpendapat, bahwa waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada saat terbitnya fajar di hari Idul Fitri.

Perbedaan pendapat tersebut memunculkan masalah baru tentang anak yang dilahirkan sesudah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan dan sebelum fajar hari raya Idul Fitri. Menurut ulama-ulama dari Madzhab Hanafi, anak itu wajib dibayarkan zakatnya oleh orang tua anak tersebut. Sedangkan menurut ulam-ulama yang lain, anak itu tidak wajib dibayarkan zakatnya. Masalah lain ialah tentang orang yang meninggal dunia setelah matahari terbenam dan sebelum terbit fajar hari raya. Menurut ulama-ulama dari Madzhab Hanafi, tidak wajib dibayarkan zakatnya dan menurut ulama-ulama lain, wajib dibayarkan zakatnya, karena ketika matahari terbenam ia masih hidup. Adapun orang yang meninggal dibayarkan zakatnya. Dan anak yang lahir sebelum matahari terbenam, menurut mereka dibayarkan zakatnya[17].

5**.** Bentuk Dan Takaran Zakat Fitrah

Takaran yang wajib bagi setiap individu dalam zakat fitrah adalah satu *sha'* dari sesuatu yang biasa dimakan oleh penduduk negeri tersebut, baik berupa biji-bijian (padi dan gandum), kurma, angur, ataupun lainya yang menjadi acuan dalam hal ini adalah makanan pokok orang yang diberikan zakat, bukan makanan pokok orang yang memberi zakat, sebab sejak awal sudah diwajibkan atasnya kemudian ditanggung oleh si pemberi zakat[18].

[17]Syaikh Hasan Ayyub, *Fkih Ibadah*, Terj. Abdurrahim (Pustaka: Al-Kautsar, 2011), hal. 557-558.

[18]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: PT Kalola Printing, 2013), hal. 399.

Satu *sha'* menurut *ijma'* setara dengan 4 mud atau setara dengan 2,176 kg (lebih kurang 3,5 liter). Takaran ini berlaku untuk biji-bijian yang bersih dari campuran ulat, berubah bau, rasa, dan warnanya.

Ukuran jumlah yang dibayarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* sama dengan tiga setengah liter (2,5 kg) beras untuk ukuran Indonesia[19]. Pendapat pembayaran zakat fitrah dengan uang ada beberapa perbedaan pendapat yaitu:

a) Menurut Mazhab Syafi'i

Zakat fitrah dengan makanan yang mengenyangkan tidak boleh disamakan dengan uang kecuali dalam keadaan terpaksa, karena tidak ada ketetapan yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw mengeluarkan zakat fitrah dengan uang sebagai ganti makanan. Bahkan tidak pernah dinukilkan sama sekali dari para sahabat mengenai itu[20].

b) Menurut Mazhab Hanafi

Tidak ada halangan untuk membayar zakat fitrah dengan uang, karena zakat fitrah itu hak orang-orang miskin untuk menutupi hajat mereka, diperbolehkan membayarnya dengan makanan atau dengan uang, tidak ada bedanya.

c) Menurut Mazhab Hanifah

[19]Labib Mz dan Harniawati, *op. cit.*, hal. 376-377.
[20]*Ibid*.

Zakat fitrah dikeluarakan dengan uang yang nilainya sepadan dengan makanan itu diperbolehkan[21].

6. *Mustahiq* Zakat

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Menurut pendapat yang kuat mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah golongan fakir miskin. Berbeda dengan orang-orang yang berhak merima zakat mal (harta) yang meliputi delapan golongan dan termasuk di dalamnya golongan fakir miskin[22].

Adapun cara membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta boleh secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau kalau di suatu tempat di situ ada panitia penerima dan penyalur zakat (Amil Zakat), lebih baik pembayaran zakat itu melalui panitia.

Zakat itu digunakan untuk kepentingan golongan-golongan seperti yang disebut dalam firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 60 berikut ini[23].

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: "*Sesungguhnya semua zakat itu, hanyalah untuk para orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".* (al-Taubah: 60)

[21]*Ibid*.
[22]*Ibid*., hal. 375.
[23]Syaikh Hasan Ayyub, *op. cit.*, hal. 562.

Itulah kedelapan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan perintah Allah SWT. Berikut ini adalah keterangan rincinya beserta pendapat para ulama ahli fikih:

1. Orang Fakir

Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat dipenuhinya walaupun misalnya, ia memiliki rumah tempat tinggal, pakaian yang pantas bagi dirinya, ia tetap dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidup yang diperlukannya tidak terpenuhi olehnya.

Orang fakir diberikan bagiannya dalam jumlah yang dapat menutupi keperluannya masing-masing. Misalnya, orang yang cakap berusaha, tetapi tidak dapat melakukanya karena sibuk dengan kegiatan menuntut dan mengajarkan al-Qur'an atau ilmu-ilmu lain yang tergolong fardhu kifayah, boleh menerima zakat sebagai fakir, tetapi mereka yang dapat belajar sambil berusaha, atau yang tidak cukup cerdas untuk dapat menguasai ilmu-ilmu yang dipelajarinya, atau yang tinggal di madrasah tanpa belajar, tidak berhak menerima zakat[24].

Jadi, dapat disimpulkan bahwa orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

2. Miskin

[24]Lahmuddin Nasution, *op. cit.*, hal. 175.

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhanya, tetapi tidak mencukupi. Kebutuhan yang dimaksud adalah makanan, minuman, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Jika seseorang pedagang misalnya, memiliki modal berjumlah senisab atau lebih, tetapi keuntungan yang dihasilkannya tidak dapat mencukupi kebutuhanya, ia tetap dianggap miskin. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakat hartanya karena telah mencapai senisab, tetapi ia juga boleh menerima zakat sebagai orang miskin.

Abu Hanifah berpendapat, makruh memberikan lebih dari satu nisab zakat kepada orang miskin, tetapi menurut Syafi'i dan Maliki, jumlah yang diberikan kepada mereka sama sekali tidak dibatasi. Bila keadaanya menghendaki, seorang fakir atau miskin dapat saja diberikan melebihi satu nisab[25].

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang melaksanakan sesuatu yang berkenaan dengan zakat, seperti pengumpulan zakat, bendahara, penjaga dan pembagian harta zakat. Allah SWT memberi imbalan kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat itu[26].

Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas (*ujrah al-mits*) untuk pekerjaanya. Bila bagian amil ternyata lebih besar dari jumlah upahnya, maka sisanya dialihkan kepada *mustahiq* yang lainnya.

[25]*Ibid.*, hal. 177.
[26]Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), hal. 317.

Sedangkan jumlah bagian amil itu kurang dari upahnya, imam harus memenuhi upah mereka[27].

Disyaratkan bahwa seorang amil haruslah balig, berakal, beriman dan adil karena imam Ali Amirul Mukminin as berkata kepada seorang pengumpul zakat, "Jika engkau memiliki uang untuk disedekahkan maka janganlah engkau menunjuk wakil unuk itu kecuali seorang yang tulus, menghendaki kebaikan, dapat dipercaya dan dapat menjaganya". Seorang amil hendaknya bukan dari kalangan Bani Hasyim, sebab zakat dari selain Bani Hasyim tidak halal bagi Bani Hasyim. Imam Shadiq as berkata, "Orang-orang dari Bani Hasyim datang kepada Rasulullah Saw meminta kepada beliau agar mempekerjakan mereka pada zakat ternak. Mereka berkata,"Agar kami mendapat bagian yang Allah tentukan bagi para amil. Kami lebih berhak untuk itu, maka Rasulullah Saw berkata,"Wahai Bani `Abd al-Muththalib, sesungguhnya zakat tidaklah halal bagiku dan tidak juga bagi kalian. Akan tetapi aku telah dijanjikan untuk memberi syafaat. Dengan demikian, zakat tersebut tidak halal bagi mereka walaupun sebagai imbalan atas jerih payah mereka[28].

4. *Muallaf*

Muallaf berasal dari kata *ta'lif*, yang berarti menyatukan hati. Orang-orang *muallaf* ada dua macam, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang mslim. Orang kafir diberi bagian zakat apabila kemungkinan besar ia akan masuk Islam. Jadi, pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya

[27]Lahmuddin Nasution, *op.cit.,* hal. 171.
[28]Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.,* hal. 344.

dalam masuk Islam. Atau juga apabila diberi bagian dari zakat, maka ia akan menghentikan kejahatanya terhadap kaum muslimin atau orang lain.

Adapun *muallaf* muslim maka diberi bagian dari zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam. Di sampiang tujuan-tujuan baik lainnya yang bermanfaat bagi orang-orang Islam. *Muallaf* yang muslim itu ada empat macam, yaitu:

a) Orang-orang yang terkemuka di lingkungan kaumnya, agar orang-orang seperti mereka tertarik pula utuk masuk Islam, mereka ini diberi bagian dari zakat, seperti yang diberikan oleh Nabi Saw kepada al-Zarqan dan ‘Adi ibn Hatim.
b) Orang-orang yang telah masuk Islam, tetapi dengan tidak sepenuh hati, niatnya lemah dan pendiriannya belum kuat. Mereka ini diberikan bagian agar keislamanya menjadi kuat. Nabi Saw memberi Abu Sofyan ibn Harb, Safwan ibn Umayyah, Al-Aqra’ ibn Habis dan Uyaynah ibn Hasan masing-masing 100 ekor unta.
c) Orang-orang Islam yang tinggal berbatasan dengan negeri orang kafir. Orang-orang ini dapat diberikan bagian dari zakat bila dengan demikian mereka akan melakukan jihad melawan orang kafir itu.
d) Orang yang berbatasan dengan kelompok yang enggan membayar zakat. Mereka ini juga dapat diberikan bagia dari zakat, bila dengan demikian mereka akan melakukan penarikan zakat dari kelompok tersebut.

5. *Fi al-Riqab*

Maksud *al-riqab* di sini adalah para budak yang *mukatab*, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah

mengikat perjanjian *kitabah* secara sah dengan tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya[29].

Uang zakat juga boleh dipakai untuk membeli tawanan muslim karena hal itu membebaskannya dari tawanan dan untuk mengukuhkan Islam. Di samping itu, yang bersangkutan sama seperti orang yang mempunyai hutang. Sebagian fuqaha berpendapat, yang dibolehkan hanya memberi bantuan untuk budak *mukatib* dari sebagian zakat, bukan untuk membeli budak untuk dimerdekakan[30].

Syarat memberikan zakat kepada budak *mukatab* adalah ia harus beragama Islam dan memang sedang membutuhkan. Karena di masa sekarang ini tidak ada lagi perbudakan di dunia, sebab telah dihapuskan dan telah dianggab tindak kriminal secara Internasional, maka bagian ini tidak mempunyai eksistensi secara nyata.

6. *Al-Garimin*

Gharim adalah orang yang memiliki hutang yang terdesak mencari hutang untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi ataupun karena kebutuhan-kebutuhan sosial maupun agama. Dalam hal ini orang berhutang ada tiga macam yaitu[31].

a) Golongan pertama seperti orang yang berhutang untuk memenuhi keperluan pribadi atau untuk istri, anak dan orang-orang yang menjadi tanggunganya.
b) Golongan kedua seperti orang yang berhutang untuk membiayai anak yatim, mendamaikan dua orang atau golongan atau untuk memperbaiki mesjid, sekolahan dan pemukiman bersama untuk kepentingan kaum muslimin. Pada

[29]Lahmuddin Nasution, *op. cit.*, hal. 178.
[30]Syaikh Hasan Ayyub, *op. cit.*, hal. 385.
[31]*Ibid*.

kondisi pertama, yang bersangkutan diberi zakat bila ia tidak memiliki uang lebih dari kebutuhan primer untuk membayar hutang baik hutang untuk sesuatu yang mubah atau maksiat seperti orang yang berhutang untuk berjudi, minum-minuman keras atau untuk berzina bila yang bersangkutan telah bertaubat dari kemaksiatan. Zakat yang diberikan tidak boleh dipakai untuk kemaksiatan. Saat itu, ia boleh diberi bantuan untuk melunasi agar terlepas dari hutang.

c) Golongan ketiga adalah orang yang berhutang untuk kepentingan sosial atau agama. Ia boleh diberi zakat untuk melunasi hutang tersebut meski ia orang kaya. Inilah yang bisa dipahami dari berbagai dalil dan dari pandangan fuqaha serta sebagai langkah kompromisasi antar berbagai pendapat yang berbeda.

7. *Fi Sabilillah*

Sabilillah ialah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ash-Shaff ayat 4:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ

Artinya: "*Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*". (Q.S. ash-Shaff ayat 4).

Menurut jumhur ulama, mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama. Adapun orang yang mempunyai honor tertentu maka tidak diberi zakat karena orang yang memiliki rezeki rutin yang mencukupi dianggap sudah cukup[32].

[32]Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, hal. 286.

Sabilillah adalah semua bentuk pendekatan diri pada Allah SWT. Oleh karena itu setiap orang yang berusaha taat kepada Allah SWT dan menjalankan kebajikan dapat dimasukan dalam *sabililah*. Bagian zakat yang diperoleh *sabililah* diharapkan dapat dipergunakan untuk[33]:

a) Peningkatan dakwah melalui lembaga dakwah.
b) Peningkatan pengetahuan kader Islam.
c) Peningkatan bangunan fisik keagamaan, seperti mesjid dan madrasah.
d) Penyediaan nafkah orang yang sibuk dengan tugas agama, seperti kiai, guru agama dan mubalig yang belum mendapatkanya dari lembaga resmi maupun swasta.
e) Penyediaan biaya untuk lembaga penelitian ilmu keagamaan.

Seorang penuntut ilmu yang kaya juga bisa dikatakan sebagai *fi sabilillah* dan ia berhak menerima zakat. Karena menurut Syafi'iyah, orang kaya yang berjihad di jalan Allah SWT juga dihitung sebagai *ashnaf* zakat dan masuk kategori *fii sabililah.* Jadi, walaupun penuntut ilmu itu seorang yang kaya, ia tetap bisa menerima dari kategori *fii sabilillah*, karena pada masa sekarang ini tidak ada kekerasan lagi maka dana zakat tersebut bukan disalurkan pada mereka yang mengangkat senjata api, melainkan mereka yang mengangkat pena[34].

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak

[33]Ensiklopedia Islam, *op. cit*., hal. 318.
[34]Mufraini Arief, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengemonikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan,* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006), hal. 211.

mampu untuk mencapai tujuanya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad dan ziarah yang dianjurkan.

Ibnu sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya. Jika ia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya[35].

Menurut penulis kitab *Ar-Raudhah An-Nadyah,* apabila si musafir miskin tidak memiliki harta, baik di negerinya sendiri maupun di negeri lain, semua ulama sepakat ia perlu dibantu dalam kapasitasnya sebagai musafir, selain bagian yang harus ia terima dalam kapasitasnya sebagai orang miskin. Dengan kata lain, di samping menerima bagian bantuan, ia juga menerima tambahan dari yang semestinya untuk alasan kemiskinannya pada waktu itu, meskipun di negerinya sendiri ia adalah orang yang kaya[36]

7. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

a. Orang-orang kafir

Ini telah menjadi kebulatan pendapat para fuqaha. Ibnu Mundzir berkata: setiap ulama yang kami kenal, sependapat bahwa orang *dzimmi* (Kafir *dzimmi*) tidak berhak beroleh pembagian zakat sedikitpun. Dikecualikan dalam hal ini golongan muallaf sebagaimana diterangkan dulu, tetapi mereka boleh diberi sedekah[37]. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Insan ayat 8:

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya: "*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan".* (Q.S. al-Insan: 8).

[35]Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, hal. 287.
[36]Syaikh Hasan Ayyub, *op. cit.*, hal. 571-572.
[37]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), hal. 129-130.

b. Orang kaya

Orang kaya adalah orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari harta atau hasil pekerjaannya. Rasulullah SAW. menyatakan dalam sabda beliau;

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى ٱلْأَنْبَارِيُّ الخُتِّلِيُّ:حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِيْ سَعْدٍ:أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيْدَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: ((لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ))[38].

Artinya: *Abbad Ibn Musa al-Ambari al-Khuttali menyampaikan kepada kami dari Ibrahim bin Sa'd, dari ayahnya yang mengabarkan dari Raihan bin Yazid, dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, "zakat tidak halal bagi orang kaya yang kuat bekerja dan tidak cacat".*

Mengenai ukuran kekayaan yang dimaksud, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah mengatakan bahwa seseorang dianggap kaya dan tidak dibenarkan menerima zakat bila harta yang dimilikinya mencapai senisab. Imam Malik tidak membatasi jumlah harta yang dimiliki dan menurut Imam Syafi'i, yang menjadi ukurannya adalah terpenuhinya kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik dengan harta maupun dengan usahanya[39].

c. Bani Hasyim

Maksudnya ialah keluarga Ali, keluarga Uqeil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas dan keluarga Harits. berkata Ibnu Qudamah: "setahu kami, tidak ada pertikaian bahwa Bani Hasyim tidak dibenarkan menerima zakat yang wajib, dan telah bersabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ كَثِيْرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ: أَنْ نَبِيَّ ص.م. بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِيْ مَخْذُوْمٍ

[38]Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistany, *Sunan Abu Daud*, Terjm. Muhammad Ghazali, dkk, (Jakarta:Penerbit Almahira, 2013), hal. 340.

[39]Lahmuddin Nasution, *op. cit.*, hal. 180-181.

فَقَالَ لِأَبِيْ رَافِعٍ: ((اصْحَبْنِيْ فَإِنَّكَ تُصِيْبُ مِنْهَا, قَالَ حَتَّى اتِيَ النَّبِيَّ ص.م فَأَسْئَلَهُ, فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, وَإِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ)).

Artinya*: Muhammad bin Katsir menyampaikan kepada kami dari Syu'bah yang mengabarkan dari al-Hakim, dari Ibn Abu Rafi', dari Abu Rafi' bahwa Nabi SAW mengutus seorang laki-laki untuk (memgumpulkan) zakat. Dari Bani Makhzum, Laki-laki itu berkata kepada Abu Rafi' (Maula Nabi SAW), Temani aku, sungguh engkau akan mendapat bagian darinya (zakat). Abu Rafi' menjawab, (tidak),sampai aku menemui Nabi SAW dan menanyalan kepadanya (tentang hal ini). Lalu dia menemui beliau dan menanyakan kepadanya. Beliau bersabda, Maula satu kaum meru[akan bagian dari mereka. Sungguh, sedekah (zakat) tidak halal bagi kami (begitu juga bagi Maula atau budaknya)*[40].

d. Orang yang wajib dibelanjai oleh *muzakki*, seperti anak dan orang tuanya. Mereka ini tidak dibenarkan merima zakat sebagai fakir atau miskin bila kebutuhannya terpenuhi dengan belanja yang diperolehnya, sebab dengan demikian, mereka telah dianggab sebagai orang kaya. Akan tetapi, bila persyaratannya terpenuhi mereka dapat menerima zakat atas nama *ashnaf* lain, selain fakir dan miskin.

B. Tujuan Dan Hikmah Zakat

1. Tujuan Zakat

Zakat merupakan bentuk jaminan pemerintahan Islam atas nasib orang miskin. Ia merupakan hak orang miskin yang "menempel" pada orang kaya. Menyangkut hal tujuan penggunaanya, Allah SWT menjelaskan dalam Q.S. al-Taubah ayat 60, yaitu untuk delapan orang golongan[41].

[40]Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistany, *op. cit*, hal. 344.
[41]Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 111.

Adapun yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut adalah[42]:

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya dari kesulitan hidup serta penderitaan.
b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *Mustahiq*.
c. Membentang dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya.
d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta.
e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dalam suatu masyarakat.
g. Mengembangkan tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama mereka yang mempunyai harta.
h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan soaial.

2. Hikmah zakat

Zakat adalah salah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ada beberapa hikmah zakat, antara lain adalah sebagai berikut[43].

a. Hikmah zakat untuk orang yang mengeluarkan

[42]Gustian Djuanda Dkk, *op.cit*., hal. 15-16.
[43]Labib Mz dan Harniawati, *op. cit.*, hal. 38-382.

1) Sebagai ungkapan syukur dan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan antara lain berupa kekayaan.
2) Membersihkan diri dari sifat kikir, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan menunaikan amanat kepada orang yang berhak.
3) Dapat membersihakan harta dari tercampurnya dengan yang haram.
4) Dapat menumbuhkan semangat bekerja keras.
5) Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT.

b. Hikmah zakat untuk orang yang menerimanya
1) Memperteguh dan memupuk iman orang-orang muallaf (orang yang baru masuk agama Islam) dan menarik orang lain yang belum masuk Islam.
2) Sebagai bentuk rasa tolong menolong, mengatasi segala kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh fakir miskin.
3) Supaya fakir miskin dapat menikmati harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya.

c. Hikmah zakat untuk umum (masyarakat)
1) Zakat bersifat sosialistis, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia.
2) Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaran.
3) Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati dan menghilangkan jurang pemisah antara miskin dan si kaya.

4) Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.
5) Zakat dapat mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan memberikan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.

Hikmah lainnya adalah zakat memberi keuntungan kepada semua pihak, utamanya bagi orang kaya. Hal ini dapat dilihat dari gambaran berikut ini:

a) Bagi orang miskin, dengan dana zakat akan mendorong dan memberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja keras sehingga pada gilirannya berubah dari golongan penerima zakat menjadi golongan pembayar zakat.
b) Bagi orang kaya, memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yang terlaksananya berbagai kewajiban agama dan ibadah kepada Allah SWT.
c) Bagi orang kaya, memperoleh kesempatan mengembangkan kekayaanya melalui zakat.
d) Bagi orang kaya, dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah SWT dapat melaksanakan amanah Tuhan Yang Maha Adil.

BAB III

MONOGRAFI WILAYAH

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat

Di kaki gunung Marapi terdapat suatu daerah subur yang terletak di atas ketinggian ±1.100 M, berjarak kira-kira 13.15 Km sebelah Selatan Kota Bukittinggi dan merupakan perkampungan yang subur bernama Nagari Lasi, dalam wilayah Administrasi Kecamatan Candung, daerah Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat[1].

Menurut cerita (legenda), nama Nagari Lasi diambil dari beberapa versi cerita yang beredar di tengah-tengah masyarakat, di antaranya ada yang mengatakan Lasi berasal dari nama sejenis batang kayu, yaitu Kayu Lasi dan ada yang mengatakan beberapa rombongan pertama yang tiba di tempat yang subur ini berusaha mencari sumber air. Ketika masing-masing rombongan telah berhasil (*lah asia*) menemukan sumber mata air (*sasokan*), maka rombongan pertama (tertua) yang berhasil (*lah asia*) menemukan sumber air di sebelah Timur (ujung), disebut *lah asia nan tuo* lama-lama dialek tersebut berubah menjadi Lasi tuo, demikian juga dengan Lasi Mudo[2].

Penduduk masyarakat Nagari Lasi menurut cerita berasal dari dua arah, pertama datang dari arah timur tepatnya dari Bungo Sitangkai sebagai anak kamanakan Dt. Katumangguangan dan yang kedua datang dari arah Barat tepatnya dari Pariangan Padang Panjang melewati Nagari Sungai Pua dan

[1] *Profil Nagari Lasi*
[2] *Profil Nagari Lasi*

sebagian menetap di Nagari Lasi sebagai anak kamanakan Dt. Parpatiah Nan Sabatang[3].

2. Pemerintah Nagari

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari yang dimulai tahun 2002, maka Pemerintah Nagari Lasi telah menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari berdasarkan otonomi yang dimiliki dengan mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis. Dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya menghimbau serta peranan Lembaga Adat Nagari (KAN) dan lembaga lainnya sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat nagari maka tugas pemerintahan nagari adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan[4].

Dalam pelaksanaan tugas tersebut tentu saja harus didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur dan kelembagaan yang cukup dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Tabel 1

Nama Wali Nagari Lasi

No	Nama Wali Nagari	Periode
1	Abdul Ghani	1880-1900
2	Dt. Rajo Lelo	1900-1914
3	Dt. Sati Nan Kuniang	1914-1924
4	Dt. Tumbijo	1924-1934

[3] *Profil Nagari Lasi*
[4] *Profil Nagari Lasi*

5	Dt. Kudun	1934-1936
6	Dt. Marajo	1936-1940
7	Dt. Tumangguang	1941-1944
8	H. Musa	1944-1946
9	Udin Malin Daro	1946-1948
10	Darwis Dt. Tumangguang	1948-1953
11	Katik Sipado	1953-1958
12	Gadang Nan Basa	1958-1963
13	Jakfar Sutan Maruhun	1963-1968
14	Dt. Rajo Endah	1968-1978
15	Janawi Dt. Gamuak	1978-1983
16	Mustafa	1983-1985
17	Pemerintahan Desa	1985-2001
18	Suhaili Dt. Yang Sati	2001-2002
19	Suardi Mahmud Bandaro Putiah	2002-2007
20	H. Suhaili Abdar	2007-2008
21	Masril Khatib Bandaro	2008-2014

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Nagari

B. Kondisi Geografis

1. Letak dan Batas Administrasi Wilayah Nagari Lasi

 Nagari Lasi secara administratif memiliki batas-batas wilayah:

 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Balai Gurah

 b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Marapi

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Candung Koto Laweh

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Bukik Batabuah

Nagari Lasi terdiri dari 3 (Tiga) Jorong dengan luas 20,34 km2 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 2

Luas Nagari Lasi Perjorong

NO	JORONG	LUAS (Km)
1.	Lasi Tuo	7,76
2.	Lasi Mudo	10,39
3.	Pasanehan	2,19
Jumlah		**20,34**

Sumber: Kecamatan Candung dalam angka

2. Kondisi Topografi

Nagari Lasi mempunyai Topografi beragam, yaitu letak kemiringan, ketinggian daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Nagari Lasi terletak pada daerah yang relatif bergelombang dan berbukit. Nagari Lasi terletak pada ketinggian 1100 M di atas permukaan laut[5].

3. Iklim

Suhu rata-rata di Nagari Lasi berkisar 24^0 C – 26^0 C. Sedangkan curah hujan cukup tinggi pertahun, yaitu 2000-3000 mm/tahun tanpa bulan kering[6].

[5]*Profil Nagari Lasi*
[6]*Profil Nagari Lasi*

4. Jenis Tanah dan Geologi

Jenis tanah di Nagari Lasi merupakan jenis tanah yang cocok untuk pertanian dan perkebunan, sehingga banyak dari penduduk Kanagarian Lasi yang memilih untuk mengelola tanah tersebut sebagai ladang pertanian.

5. Hidrologis

Tata air Nagari Lasi terdiri dari air permukaan dan air tanah. Nagari Lasi mempunyai banyak sumber mata air seperti Karang Panjang dan Aia Dingin, aliran anak sungai merupakan daerah serapan dan daerah tangkapan air. Nagari Lasi juga dilalui oleh beberapa aliran anak sungai seperti Batang Sikuau, Batang Aia Tapuak dan Batang Aia Bawah Dama yang pola alirannya berasal dari Gunung Marapi[7].

6. Penggunaan Lahan

Dari kondisi Topografi yang ada di Nagari Lasi akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Lasi didominasi areal pertanian (sawah dan ladang), perumahan, sarana prasarana, perkebunan, hutan dan bentuk lainnya[8].

C. Demografi

1. Jumlah Penyebaran Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Lasi berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Pendataan Nagari pada tahun 2019 adalah 6665 jiwa dengan 1820 kepala keluarga yang tersebar tidak merata. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Lasi

[7] *Profil Nagari Lasi*
[8] *Profil Nagari Lasi*

Mudo dari seluruh jumlah penduduk Nagari Lasi, jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong Pasanehan.

Tabel. 3

Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Lasi tahun 2019

No	Jorong	Jumlah Penduduk	%
1	Lasi Tuo	1927	29 %
2	Lasi Mudo	3290	49 %
3	Pasanehan	1448	22 %
	Jumlah	**6665**	**100**

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Nagari

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin

Berdasarkan jumlah penduduk Nagari Lasi menurut jenis kelamin pada tahun 2019 diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan, penduduk laki-laki berjumlah 3359 jiwa (50,26 %) dan penduduk perempuan berjumlah 3306 jiwa (49,74 %)[9].

Tabel. 5

Data Jumlah Penduduk Lasi menurut Jenis Kelamin

Tahun 2019

No	Jorong	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Lasi Tuo	977	29.09	950	28.74	1927	28.91
2	Lasi Mudo	1655	49.27	1635	49.46	3290	49.36
3	Pasanehan	727	21.64	721	21.81	1448	21.73
	Jumlah	3359	100.00	3306	100.01	6665	100.00

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh Tim Pendataan Nagari

[9]*Profil Nagari Lasi*

Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Sehingga banyak di antara penduduk laki-laki di Kanagarian Lasi yang pergi merantau. Dan penduduk yang menetap di Kanagarian Lasi sebagian besar bekerja di sektor perdagangan dan pertanian[10].

D. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan serta analisa yang dilakukan, dapat diketahui pengembangan pembangunan Nagari Lasi di masa yang akan datang dalam mewujudkan visi dan misi nagari, yaitu terwujudnya kemandirian masyarakat nagari yang berbudaya dan bermartabat untuk kesejahteraan masyarakat dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki[11].

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak. Keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh pemerintah dan guru saja, namun masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan serta aktifitas penyelenggaraan pendidikan di Nagari Lasi, yaitu terdiri dari:

1. Pendidikan Umum

Pendidikan umum yang ada di Nagari Lasi yaitu TK, SD, SMP, MTsN, SMA dan Pondok Pesantren. Keberadaan sekolah tersebut sudah banyak memberikan konstribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia penduduk Nagari Lasi dan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang serta untuk lebih jelasnya potensi yang dimiliki di bidang pendidikan di Nagari Lasi, dapat dilihat sebagai berikut:

[10]*Profil Nagari Lasi*
[11]*Profil Nagari Lasi*

a. Taman Kanak – Kanak

Pendidikan TK merupakan pendidikan persiapan yang dijalani oleh setiap anak sebelum memasuki sekolah dasar. Dengan berkembangnya dunia pendidikan saat ini yang mengacu kepada K13 (Kurikulum Dua Ribu Tiga Belas) dan diiringi peningkatan perekonomian masyarakat keberadaan TK sangat diperlukan, hal ini dapat dilihat bahwa kualitas murid-murid SD yang mempunyai basis pendidikan TK akan berbeda tingkat kemampuanya dengan murid SD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan TK[12].

Tabel. 6

Data Sekolah Taman Kanak-Kanak di Nagari Lasi

No	Nama Sekolah	Jorong	Jumlah Guru (orang)	Jumlah Murid (orang)
1	TK Islam Baiturrahman	Lasi Mudo	3	38
2	TK Islam Nurul Huda	Lasi Mudo	2	12
3	TK Budi Mulya	Pasanehan	2	22

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Nagari

[12]*Profil Nagari Lasi*

Tabel. 7

Sarana dan Prasarana TK di Nagari Lasi tahun 2018

No	Nama Sekolah	Lokasi/Jorong	Sarana dan Prasarana			
			Gedung	Jumlah Ruangan	Tempat Bermain	Alat Bermain
1	TK Islam Baiturrahman	Lasi Mudo	Milik Sendiri	2	Ada	Ada (Tidak Lengkap)
2	TK Islam Nurul Huda	Lasi Mudo	Milik Sendiri	2	Ada	Ada (Tidak Lengkap)
3	TK Budi Mulya	Pasanehan	Milik sendiri	2	Ada	Ada (Tidak Lengkap)

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Nagari

Menurut tabel di atas bahwa jumlah guru, murid, sarana dan prasarana yang dimiliki masih jauh dari harapan, untuk pengembangan TK di masa yang akan datang perlu pembenahan secara bertahap dan menyeluruh.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah merupakan dasar dari semua kegiatan proses belajar dan mengajar mulai dari pengembangan ilmu, pembentukan karakter dan mental serta pengenalan lingkungan dan kreatifitas anak agar bisa berkembang dan siap melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Sekolah dasar yang

ada di Nagari Lasi terdapat 4 sekolah dasar yang dapat menampung anak sebanyak 1.636 orang[13].

Tabel . 8

Data Sekolah Dasar di Kanagarian Lasi Tahun Ajaran 2018/2019

No	Nama Sekolah	Jumlah Guru (orang)	Jumlah Murid (org)	Rasio Guru dan Murid	Ket
1	SDN 03 Pasanehan	6	89	13,62 %	
2	SDN 06 Lasi Mudo	14	237	15.60%	
3	SDN 07 Lasi Tuo	8	190	23.70%	
4	SDN 13 Lasi Mudo	9	166	17.14%	

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Nagari

Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio perbandingan guru dan murid rata-rata sudah mencukupi sesuai dengan standar nasional pendidikan tentang rasio guru dan murid yaitu 1:30 (1 orang guru 30 murid), namun kecukupan rasio belum menjamin keberhasilan pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan, akan tetapi ditentukan beberapa faktor di antaranya yaitu:

1. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang seperti lapangan olah raga dan ruangan komputer.
2. Peran masyarakat dan pemerintahan nagari memberikan dukungan kepada pihak sekolah.
3. Perlu kesamaan pandangan antara pihak sekolah dan komite sehingga dapat memotifasi siswa untuk belajar secara baik sesuai dengan penerapan K13.

[13]*Profil Nagari Lasi*

4. Pengelolaan dan pengorganisasian sekolah dalam bentuk manajemen yang baik, serta menyusun rencana strategis sekolah bersama komite.

c. Sekolah Menengah Pertama

Di Nagari Lasi terdapat satu sekolah SMP yaitu SMPN 03 Candung yang terletak di Jorong Pasanehan. SMPN 03 Candung ini menampung tamatan SD yang ada di Nagari Lasi. Berikut ini profil SMPN 03 Candung:[14]

SMPN 03 Candung berdiri tahun 1998 dan proses belajar mengajar dimulai pada tahun itu juga. Setelah 19 tahun berjalan telah banyak lulusan yang berhasil di berbagai profesi. Hal ini merupakan potensi yang besar untuk dapat memajukan sekolah.

Hasil yang dicapai tiga tahun terakhir SMPN 03 Candung telah meraih berbagai prestasi di antaranya penghargaan lomba Olimpiade Fisika tingkat Nasional, Juara I Lomba Olimpiade Fisika Sumatera Barat dan prestasi lainnya. Lulusan SMPN 03 Candung 90 % dapat diterima dan melanjutkan sekolah di SMA Negeri. Untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang dimiliki perlu peningkatan sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat.

d. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Di Nagari Lasi terdapat satu buah SMAN 01 Candung yang berlokasi di Jorong Lasi Mudo dan merupakan satu-satunya sekolah SMA yang ada di Nagari Lasi, bahkan Kecamatan Candung yang berdiri sejak tahun 2002. SMAN 01 Candung saat ini telah berdiri sendiri dengan jumlah kelas sebanyak 10 lokal yang

[14]*Profil Nagari Lasi*

dapat menampung murid sebanyak 321 orang dengan jumlah guru 45 orang dan pegawai tata usaha 4 orang[15].

Luas sekolah SMAN 01 Candung 19.800 M^2 dan yang dipakai untuk bangunan sekolah 1.986 M^2 dan masih tersisa 17.814 M^2 dari sisa luas tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penataan lingkungan dan perkebunan serta sarana olah raga[16].

Melihat dari kondisi di atas serta sarana dan prasarana, luas lahan dan tata letak yang kondusif, SMAN 01 Candung ini dapat dikembangkan yang tidak terlepas dari kualitas guru serta partisipasi orang tua menuju sebuah sekolah unggulan.

2. Pendidikan Agama

Nagari Lasi yang berpenduduk 100 % memeluk Agama Islam sesuai dengan Perda No.05 Tahun 2005 setiap anak yang melanjutkan sekolah kejenjang lebih tinggi harus bisa membaca al-Qur'an apalagi dengan perkembangan zaman dengan mudahnya masuk pengaruh dari luar yang dapat merusak sendi-sendi nilai agama, maka untuk menyikapi dan mengantisipasi di Nagari Lasi berkembang sekolah agama mulai dari MDA/TPQ, MTsN dan MAK.

a. Pendidikan MDA/TPQ

Sekolah MDA/TPQ merupakan pendidikan agama yang diberikan kepada setiap anak di Nagari Lasi rata-rata yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD) untuk memberikan bekal agama Islam kepada anak sejak dini dalam rangka mengenal dan memahami kaidah-kaidah agama untuk mewujudkan siswa/i yang

[15]*Profil Nagari Lasi*
[16]*Profil Nagari Lasi*

bisa tulis baca al-Qur'an yang benar dalam melaksanakan ibadah dan berakhlak mulia[17].

Tabel . 9

Data MDA/TPQ di Kanagarian Lasi Tahun Ajaran 2018/2019

No	Nama MDA/TPA	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	MDA Baiturrahman Lasi Mudo	2	76
2	MDA Nurullah Lasi Mudo	4	108
3	MDA Nurul Ulum Pasanehan	3	37
4	MDA Nurul Huda Lasi Mudo	5	65
5	TPQ Darul Khair Lasi Tuo	2	25
6	TPA Ikhwanus Shafa Lasi Mudo	2	30
7	TPA Hifzil Qur'an Lasi Mudo	2	20
8	TPA Nurul Hikmah Pasanehan	2	14
9	TPA Nurul Ikhlas Lasi Tuo	1	30

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Nagari

b. Pendidikan MTS

Di Nagari Lasi terdapat MTsN filial (kelas yang dibuka di luar sekolah induk diperuntukan untuk siswa-siswi yang tidak tertampung di sekolah tersebut baik karena keterbatasan kursi, ruang kelas maupun jarak tempat tinggal siswa-siswi yang jauh) Lasi yang berada di Jorong Lasi Mudo dengan jumlah murid 120 orang terdiri dari 3 kelas dengan jumlah guru 16 orang dengan seorang tenaga

[17]*Profil Nagari Lasi*

Tata Usaha dan seorang penjaga sekolah. Keberadaan MTsN filial Lasi ini memberikan konstribusi untuk menampung anak-anak tamatan SD di Nagari Lasi untuk melanjutkan ke sekolah menengah dengan kurikulum berbasis Agama dari Kementrian Agama[18].

c. Pendidikan Pesantren

Pondok Pesantren yang terdapat di Nagari Lasi, yaitu pondok Pesantren Ashhabul Yamin yang didirikan semenjak tahun 1992. Sampai saat ini, jumlah santri mencapai 420 orang dengan 32 orang tenaga pengajar dan satu orang tenaga tata usaha. Alumni yang sudah menamatkan pendidikannya di pondok ini telah mencapai sebelas angkatan, dengan jumlah alumni lebih kurang 1080 orang[19].

E. Kondisi Perekonomian

Adapun yang mendukung perekonomian Nagari Lasi secara umum dikelompokkan menjadi 3 yaitu:[20]

1. Faktor Alam (Sumber Daya Alam)
2. Faktor Manusia (Sumber Daya Manusia)
3. Faktor Lingkungan Sosial Masyarakat

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai kemungkinan atau peluang yang memiliki potensi untuk diolah atau dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi. Peluang akan semakin terbuka apabila faktor kualitas sumber daya manusia sudah dapat diandalkan, namun pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Berikut berbagai potensi ekonomi Nagari Lasi.

[18]*Profil Nagari Lasi*
[19]*Profil Nagari Lasi*
[20]*Profil Nagari Lasi*

1. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Luas Nagari Lasi 1213.9 M^2 dari kondisi topografi yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan, penggunaan lahan di Nagari Lasi didominasi oleh areal pertanian (sawah dan ladang), penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 10

Data Penggunaan Lahan di Kanagarian Lasi

No	Jorong	Kawasan Terbanyak	Lahan Pertanian		Hutan	Semak Belukar	Kolam	Pekarangan	Total Luas
			Sawah	Ladang					
1	Lasi Tuo		121						
2	Lasi Mudo		134		-				
3	Pasanehan		98						
	JUMLAH		485,	122, 2					

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Nagari

Berdasarkan data di atas penggunaan lahan pertanian merupakan sektor andalan Nagari Lasi sampai saat ini. Hal ini didukung dengan kondisi alam seperti topografi, iklim, curah hujan dan tanah yang sangat mempengaruhi aktifitas pertanian terutama komoditi padi dan sayur-sayuran.

Di Nagari Lasi terdapat area pertanian lahan basah 626 ha dan lahan kering 109.40 ha. lahan pertanian terdapat di ketiga Jorong, Jorong Lasi Mudo merupakan Jorong yang paling luas lahan pertaniannya yaitu 167.20 ha sementara Jorong Pasanehan yang paling sedikit yaitu 82.80 ha. Berbagai jenis sayuran yang dibudidayakan di Nagari Lasi di antaranya cabe, sayur, terung dan lain-lain.

Tanaman *holtikultura* (bunga-bungaan) termasuk dalam komuditas *holtikultura* yang memiliki potensi pengembangan sangat baik, permintaan pasar akan komoditi tanaman *holtikultura* cenderung meningkat berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta industri pariwisata yang makin berkembang. Faktor pendukung yang sangat strategis bagi pengembangan *agrobisnis holtikultura* Nagari Lasi adalah tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai serta faktor letak yang dekat dengan Kota Bukittinggi[21].

Di samping pertanian, tanaman pangan dan perkebunan di Nagari Lasi merupakan potensi yang dapat dikembangkan bagi perekonomian masyarakat. Luas lahan perkebunan di Kanagarian Lasi 700.54 ha dengan perkebunan tebu 47 ha. Melihat tata letak perkebunan terdapat di Jorong Pasanehan, perkebunan ini bisa dikembangkan menjadi *agrobisnis* karena didukung dengan pemandangan yang indah, iklim yang sejuk dan tanah yang subur.

2. Industri

Industri yang berkembang di Kanagarian Lasi pada umumnya industri kecil, industri rumah tangga dan konveksi. Dilihat dari perkembangan masing-masing industri yang ada, maka konstribusi yang diberikan di Kanagarian Lasi cukup

[21]*Profil Nagari Lasi*

mendukung jika dikembangkan, seperti industri pengolahan rumah tangga dan konveksi[22].

Hasil kerajinan industri rumah tangga, konveksi dan kegiatan lainnya dipasarkan di Pasar Aur Kuning Bukittinggi, Pasar Baso dan untuk industri konveksi pemasarannya telah sampai ke seluruh wilayah Sumatera seperti Aceh, Medan, Riau, Jambi dan Palembang.

3. Perdagangan

Dahulu di Nagari Lasi terdapat sebuah pasar yaitu Pasar Lasi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan Nagari Lasi juga didukung dengan letak yang strategis yaitu sebagai lintasan transportasi (jalan alternative) dari Padang menuju Payakumbuh dan Pekan Baru. Hal ini merupakan potensi berkembangnya pedagang-pedagang kecil dan industri konveksi[23].

4. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Nagari Lasi terdapat berbagai objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan karena didukung oleh keindahan alam dan udara yang sejuk berbagai objek wisata yang dapat dikembangkan yaitu:[24]

1. Ekowisata Galanggang Awa
2. Ekowisata Pasanggrahan
3. Ekowisata Gaduang Lareh
4. Ekowisata Karang Panjang

[22]*Profil Nagari Lasi*
[23]*Profil Nagari Lasi*
[24]*Profil Nagari Lasi*

5. Ekowisata Istana Rakyat

Tabel. 11

Sarana dan Prasarana Ibadah di Kanagarian Lasi

No	Jorong	Sarana dan Prasarana		Jumlah
		Masjid	Mushalla/Surau	
1	Lasi Tuo	3	4	7
2	Lasi Mudo	3	7	10
3	Pasanehan	1	4	7

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Nagari

Parangkat Nagari Lasi Periode 2014-2019

Walinagari	:	Muhammad Zakir
Sekretaris	:	Supardi Syafni, S.PdI
Kasi Pemerintahan	:	Aldoni Efendi
Kasi Kesejahteraan	:	Nova Emria Rosa, S.PdI
Kasi Pelayanan	:	Azhari, SH
Kaur Perencanaan	:	M. Yasril
Kaur Keuangan	:	Zikra Agusti Humaira, SE
Kaur Tata Usaha dan Umum	:	Riska Efendi, A.MD
Jorong Lasi Mudo	:	M. Syawal
Jorong Lasi Tuo	:	Adyles Achir Jamra
Jorong Pasanehan	:	Indra Gusdi

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian adalah data temuan dan analisis terhadap data dari sebuah penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian penulis mengenai **Penyaluran Zakat Fitrah pada *Garin* Masjid di Jorong Lasi Mudo**. Hasil penelitian ini penulis peroleh dari observasi dan wawancara dengan *garin* dan masyarakat di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.

Agar lebih jelasnya, dapat dilihat dari uraian hasil penelitiannya sebagai berikut:

A. Aktivitas *Garin* Masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam

Dalam sebuah penelitian salah satu cara untuk mengumpulkan data atau untuk mendapatkan informasi tentang apa yang diteliti salah satunya yaitu dengan cara wawancara. Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah seorang informan (Muhammad Fauzi) yang merupakan salah seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (IAIN Bukittinggi) yaitu *garin* di Mushalla Darul Jihad mengatakan bahwa "tugas yang saya lakukan sebagai *garin* mushalla yang ditugaskan oleh pengurus mushalla di antaranya adalah"[1]:

1. Mengumandangkan azan setiap waktu shalat. Azan yang dikumandangkan hanya tiga waktu saja yaitu azan subuh, magrib dan isya. Hal ini disebabkan

[1]Muhammad Fauzi, *garin* Mushalla Darul Jihad, *Wawancara Langsung*, Mushalla Darul Jihad, tgl 8 April 2019

oleh status saya sebagai mahasiswa yang tidak bisa meninggalkan perkuliahan pada siang hari. Perkuliahan baru selesai pada pukul 17.00 WIB sehingga saya baru bisa hadir di mushalla sebelum waktu magrib masuk. Hal ini sangat dimaklumi oleh pengurus mushalla. Untuk itu, tugas wajib yang diamanahkan oleh pengurus kepada saya hanya mengumandangkan azan pada tiga waktu saja, yaitu shubuh, maghrib dan isya.

2. Imam dalam shalat berjamaah. Selain mengumandangkan azan saya juga menjadi imam dalam shalat wajib.
3. Membersihkan mushalla. Biasanya saya membersihkan halaman mushalla satu kali dalam seminggu, yaitu membersihkan daun-daun kering di sekitar halaman mushalla seperti daun bambu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa saudara Muhammad Fauzi selaku seorang *garin* di Mushalla Darul Jihad mulai beraktivitas di mushalla dari jam 5 sore sampai selesai shalat subuh. Setelah itu, baru melakukan aktivitas perkuliahan dan setiap hari Minggu membersihkan mushalla, baik bagian dalam mushalla maupun luar mushalla.

Informan kedua yaitu Bapak Basri yang merupakan salah seorang garin Mushalla Mujahidin Pasar Lasi, menjelaskan bahwa "dalam menjalankan tugas sebagai garin aktivitas yang saya lakukan adalah[2]:

1. Mengumandangan azan di setiap lima waktu shalat.
2. Imam dalam setiap shalat berjamaah.

[2]Basri, *garin* Mushalla Mujahidin, *Wawancara Langsung*, Mushalla Mujahidin, tgl 30 Maret 2019

3. Menjaga kebersihan mushalla dengan membersihkan bagian dalam mushalla seperti menyapu tikar, menyapu lantai, membersihkan jendela dan juga membersihkan bagian luar mushalla seperti membersihkan wc serta membersihkan halaman mushalla setiap hari".
4. Biasanya lebih banyak beraktivitas di mushalla dibandingkan melakukan kegiatan di luar.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Bapak Basri selaku seorang *garin* di Mushalla Mujahidin melakukan aktivitas seperti mengumandangkan azan, imam dalam shalat berjamaah dan membersihkan mushalla serta lebih banyak beraktivitas di mushalla di bandingkan kegiatan di luar.

Selain observasi dan wawancara dengan *garin* mushalla, penulis juga melakukan wawancara dengan informan ketiga yaitu *garin* masjid di Baiturrahman yaitu Bapak Syahrul Hadi Khaz. Menurut pendapat Bapak Syahrul Hadi Khaz sebagai seorang *garin* masjid dia menjelaskan bahwa "Dalam menjalankan tugas sebagai *garin* Masjid Baiturrahman banyak kegiatan yang saya lakukan seperti:

1. Membuka kunci pintu masjid, sebelum waktu subuh dan magrib masuk saya membuka kunci pintu masjid karena pintu masjid ditutup/dikunci setengah jam setelah waktu shalat dan membukanya setengah jam sebelum waktu shalat masuk.
2. Azan tiap waktu shalat, mulai dari azan subuh sampai azan isya.
3. Imam dalam shalat berjamaah, terutama shalat wajib.

4. Menjaga kebersihan masjid baik dalam masjid maupun di halaman masjid serta keamanan masjid, karena prinsip saya yang terpenting adalah menjalankan 3K di lingkungan masjid yaitu kebersihan, ketertiban dan keamanan masjid.
5. Terkadang saya juga diamanahkan sebagai pengganti pengurus masjid apabila ada seseorang yang ingin memberikan infak ataupun waqaf untuk masjid maka waqaf tersebut bisa dititipkan pada garin masjid jika pengurus masjid tidak ada. Pada hari jumat saya akan mempersiapkan kelengkapan dalam melaksanakan shalat jumat seperti membentangkan tikar, mengisi air bak dan menyiapkan *soundsystem* untuk khutbah dan shalat jumat"[3].

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Bapak Syahrul Hadi Khaz selaku seorang *garin* di Masjid Baiturrahman melakukan aktivitas seperti membuka kunci pintu masjid sebelum waktu subuh dan magrib masuk, azan tiap waktu shalat, menjaga kebersihan masjid dan juga menjadi pengganti pengurus masjid apabila ada seseorang yang ingin memberikan infak ataupun waqaf untuk masjid.

Dari beberapa orang informan yang telah penulis wawancarai di atas dapat dipahami bahwa aktivitas seorang *garin* masjid atau mushalla hampir sama dalam menjalankan tugasnya sebagai *garin* seperti azan di setiap masuknya waktu shalat, imam shalat wajib, membersihkan masjid/mushalla baik bagian dalam maupun bagian luar seperti menyapu lantai, membersihkan jendela dan wc serta menjaga keamanan masjid ataupun mushalla. Bagi *garin* yang tinggal di masjid mereka menyiapkan kelengkapan untuk melaksanakan shalat jumat berjamaah seperti

[3]Syahrul Hadi Khaz, garin Masjid Baiturrahman, *Wawancara Langsung*, Masjid Baiturrahman, tgl 26 Maret 2019

membentangkan tikar lebih banyak dari hari biasanya dan menyiapkan *soundsystem* dan hal lain yang diperlukan.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan *garin* masjid menerima zakat fitrah.

Sebagaimana masalah yang penulis teliti yaitu tentang penyaluran zakat fitrah pada *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi menerima zakat fitrah. Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan *garin* masjid menerima zakat fitrah dari data informasi yang penulis dapatkan dari beberapa orang *Muzakki* di lapangan menyebutkan bahwa:

Informan pertama yaitu Ibu Gadis yang merupakan seorang *Muzakki*, yang berprofesi sebagai seorang petani, umur 70 tahun dan dia tidak menamatkan sekolah dasar. Dia menyebutkan bahwa alasan yang menyebabkan *garin* masjid menerima zakat fitrah adalah karena dia adalah orang yang tinggal di masjid dan *garin* tersebut adalah orang yang mengabdikan dirinya pada Allah SWT dan juga dia seorang guru MDA[4].

Hal senada juga disampaikan oleh informan kedua yaitu Ibu Dawiyah yang juga merupakan seorang *Muzakki* dan merupakan ibu rumah tangga yang sudah berumur 88 tahun dan pendidikannya hanya sampai kelas 1 sekolah dasar, mengatakan bahwa alasan yang menyebabkan *garin* masjid menerima zakat fitrah adalah karena *garin* masjid/mushalla adalah orang yang tinggal di masjid yang mengumandangkan azan setiap waktunya dan juga membersihkan masjid dan

[4]Gadis, *Muzakki*, *Wawancara Langsung*, Batu Pipiah, Kamis tgl 28 Maret 2019.

juga tugasnya yang mulia karena berada di rumah Allah SWT sehingga ia berhak menerima zakat fitrah[5].

Sedangkan menurut pendapat informan yang ketiga yaitu Ibu Nurhayati yang berprofesi sebagai pedagang, yang berumur 56 tahun, dan pendidikannya sampai kelas 5 sekolah dasar mengatakan bahwa dia memberikan zakat fitrah pada *garin* masjid karena *garin* tersebut adalah orang yang sedang sekolah atau sedang menuntut ilmu oleh karena itu, *garin* tersebut berhak menerima zakat fitrah karena dia termasuk ke dalam *fii sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah SWT)[6].

Berdasarkan beberapa informasi, para *Muzakki* memberikan zakat fitrah pada *garin* masjid dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Di antara faktor-faktor itu adalah:

1. *Garin* masjid adalah orang yang tinggal di masjid dan garin tersebut adalah orang yang mengabdikan dirinya pada Allah SWT dan juga seorang guru MDA.
2. *Garin* masjid adalah orang yang tinggal di masjid yang mengumandangkan azan setiap waktunya dan juga membersihkan masjid dan juga tugasnya yang mulia karena berada di rumah Allah SWT sehingga ia berhak menerima zakat fitrah.
3. *Garin* masjid adalah orang yang sedang sekolah atau sedang menuntut ilmu atau orang yang berjuang di jalan Allah SWT sehingga *garin* masjid berhak menerima zakat fitrah.

[5]Dawiyah, *Muzakki*, *Wawancara Langsung*, Simpang Dama, Kamis tgl 28 Maret 2019.
[6]Nurhayati, *Muzakki*, *Wawancara Langsung*, Sawah Kudian, Jumat tgl 30 Maret 2019.

Berdasarkan wawancara langsung yang penulis lakukan kepada para garin, baik *garin* masjid maupun *garin* mushalla mengatakan bahwa informan pertama saudara Muhammad Fauzi mengatakan bahwa dia berhak menerima zakat karena selain seorang *garin* dan dia juga merupakan seorang mahasiswa, informan kedua yaitu Bapak Basri mengatakan bahwa dia berhak menerima zakat karena dia tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai *garin* mushalla, sedangkan informan ketiga mengatakan dia berhak menerima zakat karena banyak menghabiskan waktunya di masjid serta sebagai guru MDA.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa informan yang penulis wawancarai para informan mempunyai alasan yang berbeda kenapa mereka berhak menerima zakat. Ada yang mengatakan dia berhak menerima zakat karena dia seorang mahasiswa, ada juga karena tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai *garin* dan ada juga informan yang mengatakan bahwa dia berhak menerima zakat karena banyak menghabiskan waktunya di masjid juga sebagai guru MDA.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa responden tentang faktor-faktor yang menyebabkan *garin* masjid berhak menerima zakat fitrah maka dapat disimpulkan bahwa di antara faktornya adalah masyarakat menganggap *garin* masjid masuk bagian dari *ashnaf* delapan, sehingga mereka berhak menerima zakat fitrah. Bagian *ashnaf* delapan yang mereka maksud adalah *fii sabilillah* dan orang miskin.

C. Kondisi Ekonomi *Garin* Masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena selain sebagai makhluk sosial, manusia juga membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan mereka demi kelangsungan hidup. Tanpa hal tersebut manusia tidak dapat melangsungkan kehidupan. Oleh karena itu, apapun kegiatan manusia, apapun profesinya baik itu petani, pedagang maupun pegawai dan profesi lainnya semua dilakukan selain untuk beribadah dan menjalankan perintah Allah SWT, umat manusia membutuhkan kebutuhan untuk tetap hidup baik berupa sandang, pangan maupun papan ekonomi, hal ini dibutuhkan oleh seluruh manusia termasuk *garin* masjid. *Garin* masjid juga membutuhkan kemapanan ekonomi untuk membiayai kehidupannya sehari-hari.

Banyak yang ditemukan bahwa ekonomi *garin* masjid/mushalla itu berbeda-beda seperti data yang penulis temukan di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung bahwa kondisi ekonomi garin masjid/mushalla itu di antaranya yaitu:

1. Saudara Fauzi

 Saudara Fauzi adalah seorang mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (IAIN Bukittinggi) sekaligus *garin* Mushalla Darul Jihad dan merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Dia mengatakan bahwa untuk kebutuhannya alhamdulillah sudah terpenuhi karena dia merupakan seorang mahasiswa (masih kuliah) maka untuk biaya kebutuhan

hidupnya masih ada orang tuanya yang membantu untuk tambahan biaya hidup, ditambah lagi dengan adanya dana yang diberikan oleh pengurus mushalla lebih kurang Rp. 400.000,00 per bulan.

2. Bapak Basri

 Bapak Basri adalah seorang garin Mushalla Mujahidin, dia memiliki beberapa orang anak dan semua anaknya sudah menikah dan dia tidak memiliki istri karena istrinya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Selain sebagai *garin*, Bapak Basri juga mempunyai ladang kebun yang kecil yang dikerjakannya untuk menghabiskan waktu apabila tidak di mushalla. Bapak Basri juga menuturkan bahwa untuk kondisi ekonomi alhamdulillah sudah terpenuhi karena tidak ada lagi biaya untuk keluarganya, semua anaknya telah menikah dan untuk makan sehari-hari diberikan oleh masyarakat sekitar. Dan pengurus memberikan dana Rp. 300.000,00 per bulan karena telah menjadi *garin* mushalla.

3. Bapak Syahrul

 Bapak Syahrul adalah seorang kepala keluarga dan belum dikarunia anak, selain sebagai *garin* Masjid Baiturrahman ia juga mengajar di MDA yang berada dalam lingkungan masjid. Bapak Syahrul juga menjadi seorang guru MDA yang masih dalam lingkungan Masjid Baiturrahman dan MDA tersebut dibawah binaan pengurus Masjid Baiturrahman. Namun Bapak Syahrul lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid. Dia mengatakan kalau untuk kondisi ekonomi alhamdulillah sudah terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, walaupun menjadi *garin* masjid dan mengajar di MDA namun Bapak

Syahrul tidak meminta imbalan untuk pekerjaannya di MDA. Dia hanya menerima imbalan sebagai *garin* masjid lebih kurang Rp. 500.000,00 per bulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa responden tentang kondisi ekonomi *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi *garin* tersebut sudah terpenuhi untuk kebutuhan sehari-harinya karena ada di antara *garin* yang merupakan mahasiswa, jadi biaya hidupnya sebenarnya sudah ditanggung oleh orang tuanya, dan penghasilan yang didapatkannya sebagai *garin* masjid hanya sebagai tambahan saja, karena kebutuhannya sudah terpenuhi.

Sedangkan *garin* yang lain memang menghabiskan sebagian besar hidupnya sehari-hari di mushalla apalagi *garin* tersebut tidak ada tanggungan biaya hidup yang akan dipenuhinya karena semua anaknya sudah menikah dan istrinyapun sudah lama meninggal, namun hasil yang didapatkannya hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok saja bukan kebutuhan lainnya (sekunder dan tersier)

Ada juga *garin* yang lain banyak menghabiskan waktunya di masjid, dan juga mengajar di MDA yang masih berada di lingkungan masjid. *Garin* tersebut merupakan seorang kepala rumah tangga dan mempunyai seorang istri tapi belum dikaruniai seorang anak. Karena tanggungan yang akan diberikan hanya untuk dirinya dan istrinya saja. Walaupun demikian pendapatan yang diperoleh garin ini memang sudah memenuhi untuk kebutuhan pokok saja, tapi untuk kebutuhann lainnya belum terpenuhi karena pendapatan yang di dapatkannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja.

Setelah penulis menelusuri dan mewawancarai *garin* masjid/mushalla di Jorong Lasi Mudo terkumpul informasi bahwa ternyata para *garin* tersebut dapat disimpulkan bahwa para garin yang telah penulis wawancarai berdasarkan kondisi ekonomi mereka sebagian besar adalah orang yang pendapatannya hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja tidak untuk kebutuhan sekunder dan tersier.

D. Penyaluran Zakat Fitrah kepada *Garin* Masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam di Tinjau Hukum Islam.

Ajaran Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minAllah SWT*) akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Dalam menjalinkan hubungan dengan sesama manusia maka Allah SWT mewajibkan seorang muslim untuk membayar zakat dan pendistribusiannyapun ditentukan juga oleh Allah SWT. Di dalam al-Quran Allah SWT telah menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu delapan golongan.

Di dalam al-Quran secara umum telah dijelaskan golongan orang yang berhak menerima zakat. Hal tersebut bertujuan agar orang-orang yang menyalurkan zakat tidak salah sasaran dalam pendistribusiannya. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat tersebut terdapat dalam Q.S. al-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: *"Sesungguhnya semua zakat itu, hanyalah untuk para orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".* (al-Taubah: 60).

Shadaqaatu yang dimaksud dalam ayat ini adalah sedekah yang wajib yang dikenal dengan zakat sebagai kewajiban dari Allah SWT terhadap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan kewajiban zakat, demi untuk memelihara kemashlahatan umat.

Di samping itu, ayat di atas lebih dijelaskan oleh hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Abu Daud tentang kewajiban dan waktu pembayaran zakat fitrah:

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنِ خَالِدِ الدِّمَسْقِي وَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدُ الرَحْمَنِ السَّمَرْ قِنْدِي قَالَا: ثَنَا مَرْوَانُ, قَالَ عَبْدُ اللهِ: ثَنَا اَبُوْ يَذِيْدُ االْخَوْ لَا نِي وَكَانَ شَيْخُ صَدَّقَ وَ كَانَ اِبْنُ وَهَّبُ يَرْوَى عَنْهُ. ثَنَا سِيَار بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكَاةَ الْفِطْرِي طَهَّرَةٌ لِلصَّلئِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثُ وَطَعَمَةُ لِلْمَسَا كِينِ, مَنْ اَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَ مَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَة مِنَ الصَّدَقَاتِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)

Artinya: *"Mahmud bin Khalid ad-Dimskay dan Abdullah bin Abdurrahman as-Samraquanzi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: menceritakan kepada kami Marwan, Abdullah berkata: menceritakan*

> *kepada kami Abu Yazid al-Khaulaniy dan Syaikh itu benar bahwa ibn Wahab meriwayatkan darinya, menceritakan kepada kami Siyar bin Abdurrahman dari ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah Saw telah mewajibkan membayar zakat fitrah sebagai pembersihan puasa orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang tidak diridhai Allah SWT dan untuk memberi makan orang-orang miskin, bagi siapa yang membayarkannya sebelum shalat ied, itulah zakat yang diterima, sedangkan yang membayarkannya sesudah shalat, maka hanya termasuk ke dalam sedekah saja*". (HR. Abu Daud)[7].

Hadis ini menegaskan wajibnya zakat fitrah berdasarkan lafaz hadis "faradha" (mewajibkan). Selain itu, juga menjelaskan bahwa zakat fitrah merupakan penghapus kesalahan-kesalahan. Waktu untuk membayarkan zakat fitrah disunnahkan awal Ramadhan sampai akhir Ramadhan dan diwajibkan setelah terbenam matahari pada akhir Ramadhan menjelang sebelum shalat ied. Dan apabila dibayar sesudah shalat ied maka tergolong kepada sedekah biasa.

Hadis di atas hanya menjelaskan bahwa hikmah disyaria'atkannya zakat fitrah yaitu, mensucikan orang-orang yang berpuasa dan memberi makan orang-orang miskin. Namun dari hadis tersebut tidak ditegaskan bahwa yang berhak menerima zakat fitrah hanyalah fakir miskin dan tidak ada pula pelarangan yang tegas tentang tidak dibolehkannya membayar zakat kepada *mustahiq* zakat selain fakir miskin[8].

Dari pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa penerima zakat fitrah adalah sama dengan penerima zakat secara umum, yaitu *mustahiq* yang delapan. Dan dapat juga disimpulkan bahwa orang yang mengeluarkan zakat fitrah dapat membersihkan jiwa dan membersihkan harta serta membersihkan perkataan dan

[7]Imam al-Hafidz al-Musannif al-Muttaqinabi Daud Sulaiman ibn al-'Asas al-Sajastani al-Azariy, *Sunan Abi Daud*, (Indonesa: Maktabah Dahlan, [T.Th]), hal. 111.

[8] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan 'Ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hal. 68.

perbuatan sia-sia yang pernah dilakukan. Mengenai pensyariatan zakat ini terdapat dalam firman Allah SWT.

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ...

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka".* (al-Taubah: 103).

Dengan demikian jelaslah bahwa zakat disyari'atkan bagi umat Islam untuk membersihkan diri dan hartanya sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT[9].

Pendistribusian dana zakat diberikan kepada delapan golongan, yang mana kedelapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, *fii sabilillah* dan ibnu sabil.

Berdasarkan golongan yang berhak menerima zakat yang dijelaskan dalam al-Quran Q.S al-Taubah ayat 60 ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Namun di antara delapan golongan tersebut terdapat beberapa defenisi dari lima imam mazhab, sedangkan di sini hanya akan dijelaskan 3 golongan saja (fakir, miskin dan *fii sabilillah*) karena pada umumnya orang yang menerima zakat di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung hanya golongan ini saja. Berikut adalah perbedaan pendapat imam mazhab tentang ketiga golongan tersebut[10]:

1. Orang Fakir

[9]Tafsir Depag RI, *al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), hal. 138.

[10]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), hal. 189.

a. Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari senisab (kadar kekayaan minimum yang diwajibkan zakat) sekalipun ia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun orang yang mempunyai harta sampai senisab apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer berupa tempat tinggal, alat-alat rumah dan pakaian, maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat, alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai senisab maka ia wajib mengeluarkan zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat maka ia tidak wajib menerima zakat.

Menurut imam mazhab lain, kebutuhan itu bukan berdasarkan yang dimiliki tetapi apa yang dibutuhkan, maka siapa yang tidak membutuhkan diharamkan untuk menerima zakat walaupun ia tidak mempunyai sesuatu dan orang yang membutuhkan tentu dibolehkan untuk menerima zakat sekalipun ia mempunyai harta sampai senisab, karena yang dinamai fakir itu artinya ialah orang yang membutuhkan[11].

b. Imam Syafi'i dan Hambali, orang yang mempunyai separuh dari kebutuhannya ia tidak bisa digolongkan ke dalam golongan orang fakir dan ia tidak boleh menerima zakat.

c. Imamiyah dan Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh menerima zakat.

[11] *Ibid*., hal. 189-190.

Imamiyah, Syafi'iyah dan Hambali, orang yang mampu bekerja tidak boleh menerima zakat. Sedangkan Hanafi dan Maliki, ia dibolehkan untuk menerimanya, tapi juga boleh untuk menolaknya.

2. Orang Miskin

a. Imamiyah, Hanafi dan Maliki, berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir[12].

b. Hambali dan Syafi'i, orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin. Karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat[13].

Walau bagaimanapun penafsiran tentang fakir dan miskin, sebenarnya secara esensial tidak ada perbedaan di antara mazhab-mazhab itu, karena yang dimaksudkan adalah bahwa zakat itu mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti tempat tinggal (papan), pangan, pakaian, kesehatan dan lain-lain.

Keterangan tentang orang miskin di atas adalah pendapat ulama lima mazhab yang masih bersifat umum, sedangkan khusus untuk Indonesia ada standar kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

[12] *Ibid*.
[13] *Ibid*.

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (GK) [14].

Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan makanan dana minuman (setara 2100 kalori per kapita per hari). Per kapita adalah per orang. Sebagian besar Negara di dunia menggunakan standar 2100 kalori per kapita per hari, ditambah kebutuhan dasar non makanan[15].

Garis kemisikinan bukan makanan adalah nilai paling rendah pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per orang setiap bulan di bawah garis kemiskinan itu.

BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp. 401.220,00 per orang per bulan. Jadi, kalau penduduk yang pengeluarannya di bawah itu, sudah masuk kategori orang miskin. Jika Rp. 401.220,00 dibagi 30 hari, maka rata-rata belanja orang miskin kurang dari Rp. 13. 374,00 per hari[16].

Jadi, berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan untuk kategori miskin dan batas kemiskinan seseorang pada keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengertian orang miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Sedangkan secara khusus yang ditetapkan oleh BPS Indonesia bahwa seseorang dikategorikan miskin apabila pendapatannya

[14] https://m.detik.com/finance/beritaekonomi-bisnis/d-4117707/ini-defenisi-orang-miskin-di-indonesia (diakses pada 30 juni 2019, pukul 9.50).
[15] https://m.detik.com/finance/beritaekonomi-bisnis/d-4117707/ini-defenisi-orang-miskin-di-indonesia (diakses pada 30 juni 2019, pukul 9.50).
[16] https://m.detik.com/finance/beritaekonomi-bisnis/d-4117707/ini-defenisi-orang-miskin-di-indonesia (diakses pada 30 juni 2019, pukul 9.50).

kurang dari Rp. 401.220,00 perorang dalam sebulan, dan dia berhak menerima zakat fitrah.

3. *Fii sabilillah* (Orang yang berada di jalan Allah SWT)[17]

a. *Fii sabilillah* Menurut empat mazhab ialah orang-orang yang berpegang secara suka rela untuk membela islam.

b. Imamiyah, *Fii sabilillah* adalah orang-orang yang berada di jalan Allah SWT secara umum, baik orang yang berperang, orang-orang yang mengurus masjid-masjid, orang-orang yang berdinas di rumah sakit dan sekolah-sekolah, dan semua bentuk kegiatan kemashlahatan umum.

Dari beberapa pendapat tentang defenisi mengenai golongan yang berhak menerima zakat fitrah, yang mana pada penjelasan ini penulis fokuskan kepada tiga golongan saja yaitu orang fakir, orang miskin dan *fii sabilillah* para ulama lima mazhab pada umumnya berpendapat bahwa fakir itu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sedangkan orang miskin adalah orang yang hanya bisa memenuhi separuh dari kebutuhan pokoknya atau pendapatan seseorang kurang dari Rp. 401.220,00 perorang dalam sebulan menurut BPS RI, sedangkan *fii sabilillah* menurut empat mazhab ialah orang-orang yang berpegang secara suka rela untuk membela Islam, sedangkan menurut imamiyah *fii sabilillah* adalah orang-orang yang berada di jalan Allah SWT secara umum, baik orang yang berperang, orang-orang yang mengurus masjid-masjid, orang-orang yang berdinas di rumah sakit dan sekolah-sekolah, dan semua bentuk kegiatan kemashlahatan umum.

[17]Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.,* hal. 193.

Setelah penulis mewawancarai beberapa orang informan dan melakukan penelitian terhadap mereka, serta mengumpulkan data terkait dengan permasalahan yang penulis teliti dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para *muzakki* memberikan zakat fitrah kepada *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung disebabkan karena para *garin* adalah orang yang mengurus masjid atau mushalla, karena rata-rata *muzakki* yang memberikan zakat fitrah kepada *garin* masjid atau mushalla adalah para *muzakki* yang pada umumnya tidak menamatkan sekolah dasar. Setelah menelusuri informasi dan mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, penulis menyimpulkan bahwa para *garin* tersebut termasuk kedalam golongan *ashnaf* yang delapan yaitu orang miskin.

Garin yang pertama yang juga merupakan seorang mahasiswa, dia digolongkan kedalam golongan *fii sabilillah* karena dia orang yang sedang menuntut ilmu. Sedangkan *garin* kedua dan ketiga dikategorikan miskin karena walaupun secara umum kebutuhan pokok mereka sudah terepenuhi menurut mereka tetapi mereka juga tidak bergelimang harta, ditambah lagi dengan data yang ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa batas kemiskinan seseorang di Indonesia adalah apabila pendapatannya kurang dari Rp. 401.220,00 perorang dalam sebulan. Sedangkan untuk *garin* kedua (Bapak Basri) pendapatannya sebulan adalah Rp. 300.000,00 dan untuk *garin* ketiga (Bapak Syahrul) pendapatannya Rp. 500.000,00 perbulan, dan masih dikategorikan kurang dari data BPS karena dia juga menanggung biaya hidup istrinya. Jadi

biaya yang dibutuhkan seharusnya oleh Bapak Syahrul Rp. 802.440,00 per bulan untuk kebutuhan pokoknya.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian zakat fitrah pada *garin* masjid atau mushalla di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung telah sesuai dengan Hukum Islam karena mereka termasuk kedalam *mustahiq* zakat, yaitu orang miskin. Sedangkan para *muzakki* beranggapan bahwa *garin* masjid atau mushalla berhak menerima zakat itu karena para *garin* tersebut adalah orang yang tinggal di masjid/mushalla dan mengurus serta membersihkannya dan rata-rata para *muzakki* yang memberikan zakat fitrah kepada *garin* masjid/mushalla pada umumnya tidak menamatkan sekolah dasar. Tetapi berdasarkan tinjauan hukum Islam para *garin* berhak menerima zakat bukan karena statusnya sebagai *garin* masjid/mushalla tetapi karena setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data yang telah penulis lakukan *garin* tersebut dikategorikan ke dalam golongan *ashnaf* yang delapan yaitu orang miskin.

.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Aktivitas *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, hampir sama dalam menjalankan tugasnya seperti azan di setiap masuknya waktu shalat, imam shalat wajib, membersihkan masjid/mushalla baik bagian dalam maupun bagian luar seperti menyapu lantai, membersihkan jendela dan wc serta menjaga keamanan masjid ataupun mushalla.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan *garin* masjid menerima zakat fitrah yaitu masyarakat menganggap *garin* masjid masuk bagian dari *ashnaf* delapan, sehingga mereka berhak menerima zakat fitrah. Bagian *ashnaf* delapan yang mereka maksud adalah *fii sabilillah* dan orang miskin.
3. Kondisi ekonomi *garin* masjid di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam yaitu orang yang kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi walaupun tidak mempunyai harta yang berlimpah. Namun, berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) di Indonesia memberikan batas kemiskinan seseorang per bulan per kapita adalah Rp. 401.220,00. Sedangkan para *garin* yang yang telah diwawancarai pendapatannya kurang dari pendapatan yang ditetapkan oleh BPS untuk per bulannya.

4. Menurut tinjauan hukum Islam, penyaluran zakat fitrah pada *garin* masjid yang dilakukan di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung sudah sesuai dengan hukum Islam karena termasuk kedalam *ashnaf* yang delapan, yaitu golongan orang miskin. Namun pemberian zakat fitrah kepada *garin* masjid/mushalla bukan karena statusnya sebagai *garin* masjid tetapi karena kondisi ekonominya yang termasuk dalam kategori miskin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal;

1. Dalam penyaluran atau pemberian zakat fitrah sebaiknya kita perlu mengetahui siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah atau tentang hukum-hukum mengenai hukum tentang zakat agar dalam menentukan *mustahiq* dan dalam pendistribusiannya tepat pada sasaran.
2. Perlu dibentuk amil zakat fitrah yang ada di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam
3. Perlu dilakukan pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan hukum Islam sehingga maksud dan tujuan dari zakat fitrah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin, Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Cet ke-2 Bandung: Pustaka Setia

al-Amir ash-Shan ‘Ani, Muhammad bin Ismail. 2012. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah

Al-Amir Ash-Shan’ani, Muhammad Bin Ismail. 2013. *Subulussalam Syarah* Bulughul *Maram*. Jilid II. Jakarta: Darus Sunah Press

al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Terjemah Bulughul Maram*. Terj. Abu Ihsan al-Atsari. Solo: at-Tibyan

Arief, Mufraini. 2006. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengemonikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan.* Jakarta: Fajar Interpratama Offset

As-Sayid Salim, Abu Kamal Malik bin. 2007. *Shahih Fiqh Sunnah*. Terj. Besus Hidayat Amin. Jakarta: Pustaka Azzam

Ayyub. Hasan. 2010. *Fiqh Ibadah*. *Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah Saw*. Terj. Penterjemah Abdurrahim. judul asli “*Fiqhul Ibadah Biadillatihafil Islam*”. Jakarta: Cakra Linta Media

Ayyub, Syaikh Hasan. 2011. *Fkih Ibadah.* Terj. Abdurrahim. Pustaka: Al-Kautsar

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani.dkk. Jakarta: Gema Insani

Djuanda, Gustian Dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Hadi, Sutrisna. 1990. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset

Imam al-Hafidz al-Musannif al-Muttaqinabi Daud Sulaiman ibn al-'Asas al-Sajastani al-Azariy. *Sunan Abi Daud*. (Indonesa: Maktabah Dahlan. t.th

Labib Mz dan Harniawati. 2006. *Risalah Fiqih Islam Berkiblat pada Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. Sayyed Hawwas. Abdul wahab. 2013. *Fiqih Ibadah.* Jakarta: PT Kalola Printing

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fiqih Lima Mazhab.* Jakarta: Lentera

Mughniyah, M. Jawat. 2009. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera

Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. cet. III. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nasution, Lahmuddin. 1995. *Fiqh I.* Jakarta: Logos

Nuruddin, Mhd Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo *Persada*

Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat.*Terj. Salman Harun. Didin Hafidhuddin dan Hasanudin. (Bandung: PT. Pustaka Litera

Sabiq, Sayyid. 1978. *Fiqh Sunnah* 3. Bandung: PT Alma'arif

Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* Cet ke-4. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif (Mixed Methods).* Cet ke-4. Bandung: Alfabet

Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group

.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 22.6 /In.26.2/PP.02.3/01/2019

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Muhammad Arif** NIM. **1215056** tanggal 17 Januari 2019, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Persepsi Masyarakat terhadap Penyaluran Zakat Fitrah pada Garin Mesjid (Studi Kasus di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Canduang)"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Busyro, M. Ag**
NIP	:	19740906 199903 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk I /IV/b
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Qawaid Fiqhiyah
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Dr. Helfi, M.Ag**
NIP	:	19751002 200604 1 015
Pangkat/Gol.Ruang	:	Lektor/III/c
Bidang Keahlian Pokok	:	Tafsir
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Tafsir
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 17 Januari 2019

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN CANDUANG
WALI NAGARI LASI
Alamat: Komplek Balai Adat Nagari Lasi kode POS 26191 Kab. Agam

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 314/ 34 /PEM-2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Lasi, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, menerangkan bahwa:

Nama	:	Muhammad Arif
Pekerjaan	:	Mahasiswa
NIM	:	1215056
Alamat	:	Jorong Lasi Mudo
Instansi	:	IAIN Bukittinggi
Judul Penelitian	:	Penyaluran Zakat Fitrah Pada Garin Mesjid
Waktu	:	08 Februari 2019 s/d 08 Maret 2019
Lokasi Kegiatan	:	Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecematan Canduang, Kabupaten agam

bahwa nama tersebut di atas telah mengajukan permohonan izin untuk mengadakan penelitian di Nagari Lasi. Maka dari itu kami memberikan rekomendasi kepada nama diatas untuk melaksanakan Penelitian tersebut.

Demikianlah surat ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan Seperlunya.

Lasi, 11 Februari 2019
Walinagari

Muhammad Zakir

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B.989/In.26.8/HM.02.2/07/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Muhammad Arif
NIM	:	1215056
Fakultas / Jurusan	:	Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	:	Penyaluran Zakat Fitrah Pada Garin Mesjid (Sudi Kasus Di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam)

Dengan persyaratan batas toleransi bebas deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 30% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan bersangkutan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 04 Juli 2019
Kepala UPT Perpustakaan,

Nurdin Bukhari, S.Sos, M.AP
NIP. 197711302009011006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Muhammad Arif
NIM : 1215.056
Tempat/Tanggal Lahir: Lasi, 08 Maret 1996
Alamat : Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kec. Candung
E-mail : mhdarief46@gmail.com

ORANG TUA

1. Ayah : Azwar
2. Ibu : Nurlela

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 06 Lasi Mudo, Kec. Candung, Kabupaten. Agam (2003-2009)
2. MTsN :MTsN Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kabupaten. Agam (2009-2012)
3. MAN : MAN 1 Bukittinggi, Kec. Mandiangin Koto Salayan, Kota. Bukittinggi (2012-2015)
4. Sarjana: IAIN Bukittinggi (2015-2019)

RIWAYAT ORGANISASI

1. Pengurus HMPS HES
2. Pengurus UKM FTQ IAIN Bukittinggi